

Tinjauan Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Alor di Provinsi Nusa

Tenggara Timur

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

(SH).



Oleh:

Wahyu Mustaqim

NIM : HUK1804170

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2023

Tinjauan Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Alor di Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

(SH).



Oleh:

Wahyu Mustaqim

NIM : HUK1804170

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengakuan Hukum Masyarakat Adat Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur”, yang disusun oleh Wahyu Mustaqim dengan NIM: HUK1804170, telah diperiksa dan disetujui untuk dipresentasikan pada sidang skripsi.

Jakarta, 21 Juni 2023




Unu Putra Herlambang, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengakuan Hukum Masyarakat Adat Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur” yang disusun oleh Wahyu Mustaqim HUK1804170 yang telah diujikan dalam sidang skripsi pada program Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta pada 21 Juni 2023 Dan direvisi seperti yang disarankan oleh tim penguji. Maka skripsi tersebut diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH).

Jakarta, 05 Desember 2023


Dekan


Dr. Muhammad M.H

Tim penguji:


1. Dr. Fira Mubayyinah. S.H.,M.H.

(penguji 1)


(.....)


2. Setya Indra Arifin. S.H.,M.H.

(penguji 2)


(.....)

3. Unu Putra Herlambang, S.H., M.H

(pembimbing/merangkap penguji 3)


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan:

Nama : Wahyu Mustaqim

NIM : HUK1804170

Tempat lahir : Pati, 25 September 1999

Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengakuan Hukum Masyarakat Adat Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur” adalah karya asli dan bukan plagiarisme, kecuali kutipan yang telah disebutkan sebagai sumber atau berdasarkan petunjuk dari pembimbing dan saran akademik dari dosen hukum. Apabila pernyataan ini di kemudian hari ternyata tidak benar, hal tersebut menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya, dan penulis bersedia dibatalkan gelar tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juni 2023



Wahyu Mustaqim

HUK1804170

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, Alhamdulillah, penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam juga tercurah limpah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyam nanti. Alhamdulillah, dalam upaya penyusunan skripsi ini, penulis selalu diberikan nikmat, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur". Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam penyusunannya maupun tata bahasa penulisannya. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca agar penulis dapat memperbaiki penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Walaupun skripsi ini belum sepenuhnya baik, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, serta dapat menginspirasi para pembaca.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Abah A'la Maududi yang telah membimbing dan mendedikasikan ilmunya serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di lembaga pendidikan tinggi ini.
2. Keluarga dan orang tua penulis Bpk. Ashari, Ibu Sri Wulan yang selalu memberikan dukungan doa, nasehat dan dukungan finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga sarjana, serta adik Muhammad Fathurrohman tercinta.
3. Pengurus besar Nahdlatul Ulama yang memberikan beasiswa kepada penulis sehingga penulis bisa kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
4. Dr. H. Juri Ardiantoro, M.Si., Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
5. Muhammad S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
6. Dr. Mukhtar Said S.H, M.H selaku ketua Prodi Hukum Universitas Indonesia Nahdlatul Ulama.
7. Unu Herlambang S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi, yang telah mendedikasikan waktu dan ilmunya untuk membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
9. Keluarga besar Graha Farul Falah
10. Rekan-rekan hukum angkatan 2018
11. Kampus merdeka Pejuang Muda kabupaten Alor, Kementerian Sosial Republik Indonesia.

12. Serta kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

ABSTRACT

Wahyu Mustaqim, Juridical Review of Legal Recognition of the Alor Indigenous People in East Nusa Tenggara. Thesis. Jakarta: Law Study Program, Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University Indonesia, 2022.

In the opening paragraph of the fourth paragraph of the 1945 Constitution, there is a section “.....the Indonesian state which protects the suffering of the Indonesian people and all of Indonesia's bloodshed.....” All Indonesian people, without exception the customary law community, must be the main reference when the government talks about state responsibility. In simple terms, it can be interpreted that the Indonesian state will not discriminate between individuals or groups of people in carrying out their work.

There are many provisions that offend indigenous peoples. However, it can be seen that the existing provisions regarding the recognition of indigenous peoples have failed to take into account and protect the rights of indigenous peoples in Indonesia. This is because there are still many cases of criminalization of indigenous peoples in defending their rights and because the rules have not been translated into more specific rules regarding the recognition of indigenous peoples.

This study aims to determine the position of indigenous peoples in the legal system in Indonesia. And analyze the scope of recognition of the Alor indigenous people in Alor Regional Government Regulation No. 4 of 2018 concerning recognition and acknowledgment of the Alor indigenous people.

From the research conducted, there are two things that make it difficult for indigenous peoples to get a position, namely laws that do not yet exist and the many terms used to refer to customary law communities, causing multiple interpretations in meaning and then in terms of analyzing the context of recognition and customary institutions, there is a lack of articles. which mentions the rights of indigenous peoples, and that indigenous peoples have not yet been defined within the scope of this regional regulation.

Keywords: *Recognition, Indigenous Peoples, Alor*

ABSTRAK

Wahyu Mustaqim, Tinjauan Yuridis Pengakuan Hukum Masyarakat Adat Alor Di Nusa Tenggara Timur. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2022.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, ada bagian “.....negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....” Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali termasuk Masyarakat hukum Adat, harus menjadi acuan utama ketika pemerintah berbicara tentang tanggung jawab negara. Secara sederhana dapat diartikan negara Indonesia tidak akan membeda-bedakan individu atau kelompok orang dalam menjalankan tugasnya.

Ada banyak ketentuan yang menyinggung mengenai masyarakat hukum adat. Namun, tampak dari ketentuan yang ada tentang pengakuan masyarakat adat telah gagal untuk memperhitungkan dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus kriminalisasi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya serta karena aturan yang ada belum diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih spesifik mengenai pengakuan masyarakat hukum adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan masyarakat adat dalam sistem hukum di Indonesia. Dan menganalisis ruang lingkup pengakuan masyarakat adat Alor dalam Peraturan Pemerintah Daerah Alor No. 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan Dan Kelembagaan Masyarakat Adat Alor.

Dari penelitian yang dilakukan terdapat dua hal yang menyebabkan susah nya masyarakat hukum adat mendapatkan kedudukan, yaitu karena perundang-undang yang ada belum ada serta banyaknya istilah yang digunakan untuk menyebutkan masyarakat hukum adat menyebabkan multitafsir dalam pemaknaan lalu dalam hal menganalisis ruang lingkup pengakuan dan kelembagaan adat kurang adanya pasal-pasal yang menyebutkan mengenai hak-hak masyarakat adat, serta belum didefinisikan masyarakat adat dalam lingkup peraturan daerah ini.

Kata kunci: Pengakuan, Masyarakat Adat, Alor

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
PERNYATAAN ORISINALITAS	3
KATA PENGANTAR	4
<i>ABSTRACT</i>	7
ABSTRAK	9
DAFTAR ISI	11
DAFTAR TABEL	14
BAB I	1
PENDAHULUAN	15
1.1. Latar belakang	15
1.2. Perumusan masalah	25
1.3. Tujuan penelitian	25
1.4. Manfaat Penelitian	26
1.5. Metode penelitian	26
1.5.1. Jenis penelitian	26
1.5.2. Metode pendekatan	27

1.5.3. Teknik pengumpulan data	27
1.5.4. Teknik analisis data	28
1.6. Sistematika penulisan	29
BAB II	30
TINJAUAN PUSTAKA	30
2.1. Kerangka Teori	30
2.1.1. Masyarakat Adat	30
2.1.2. Pengakuan Masyarakat adat	35
2.2. Kerangka Pemikiran	57
BAB III	60
PEMBAHASAN	60
3.1. Kedudukan Masyarakat Adat Di Dalam Sistem Hukum Indonesia	60
3.2. Sejarah, Sosial, dan Budaya Masyarakat Alor	79
3.3. Lingkup Pengakuan Adat Alor	87
3.4. Analisis Ruang Lingkup Peraturan Daerah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 4 Tahun 2018	103
BAB IV	108
PENUTUP	108
4.1. Kesimpulan	108
4.2. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA 110

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penjelasan hukum adat di Indonesia.....	47
Tabel 2. 2. Penjelasan penelitian sebelumnya	58
Tabel 3. 1 Penjelasan definisi dan kriteria masyarakat hukum adat dalam perundang-undang.....	69
Tabel 3. 2 Penjelasan Peraturan Yang Menggunakan Frasa “Pengakuan”	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dengan demikian secara tidak langsung negara menepatkan hukum sebagai nilai tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dengan konsekuensi apapun kebijakan Negara harus didasarkan oleh hukum.

Peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya diadopsi oleh negara dengan pemahaman hukum, bahwa sumber hukum nasional yang didasarkan pada ketentuan tertulis. Sedangkan hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat seperti hukum adat, hukum agama dan hukum kebiasaan merupakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat serta mengikat setiap warganya juga dilindungi negara. Hal ini tertuang dalam UUD NRI 1945 alinea keempat *“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan*

yang maha esa, kemanusiaan yang beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”

Tentu saja, apa yang ada dalam pembukaan ini adalah tugas yang sangat mulia, karena didalamnya mengandung makna yang kompleks seperti makna dari kesejahteraan, yang merupakan impian setiap manusia. “Seluruh bangsa Indonesia” tentunya menjadi kata kunci, terwujudnya kesejahteraan yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Termasuk didalamnya adalah masyarakat hukum adat, sebagai komponen dari rakyat indonesia harus menjadi acuan utama ketika pemerintah berbicara tentang tanggung jawab negara. Berdasarkan konstitusi, secara sederhana dapat diartikan bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk pada waktu itu tidak akan membeda-bedakan individu atau kelompok orang dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri.

Van Vollenhoven, dalam kajiannya, menyatakan ratusan tahun sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara sudah ada masyarakat adat yang hidup di Indonesia, memiliki dan hidup dalam sistem hukumnya sendiri. Dimana sistem hukum masyarakat adat dikenal dengan hukum adat.¹

¹ Zakaria Yando, strategi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat (HUKUM) Adat: sebuah pendekatan sosio-antropologis: bhumi Vol. 2. 2016

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah dan kekayaannya sendiri, dan keberadaannya di Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini, memiliki anggota masyarakat dengan ciri-ciri yang berbeda dengan masyarakat hukum lainnya. Dimana masyarakat hukum adat dapat bertindak sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) secara mandiri dan mengatur dirinya sendiri.²

Masyarakat hukum adat adalah istilah teknis yang digunakan para sarjana untuk menyebut masyarakat yang memiliki wilayahnya sendiri, berpemerintahan sendiri, memiliki tokoh adat sebagai pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya, dan memiliki aturan yang mengikat setiap anggotanya. sedangkan masyarakat adat adalah masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pada tahun 2022 terdapat 2162 masyarakat adat di Indonesia.³ Tentu saja, dari sekian banyak masyarakat adat yang terdata oleh AMAN memiliki ciri khas tersendiri.

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Selain ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2), Negara juga

²Hussein Althing, “*Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Adat*”, Yogyakarta, 2010, hal 31.

³<https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-2161-komunitas-adat-di-indonesia-berikut-sebarannya>, diakses Kamis, 1 Desember 2022 pukul: 12.54 WIB.

menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat melalui Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “Identitas budaya dan hak tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

Selain ketentuan di atas, masyarakat hukum adat diatur juga dalam peraturan undang-undang sektoral. Peraturan sektoral ini meliputi:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok dasar agraria.
3. UU Perikanan No. 31 Tahun 2004
4. UU No. 1 Tahun 2014 mengubah UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
6. UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan Diganti dengan UU No. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
7. UU No.22 Tahun 1999. Diganti dengan UU No. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan yang Rasional.

9. UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
10. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Namun, tampak dari ketentuan yang ada tentang pengakuan masyarakat adat telah gagal untuk memperhitungkan dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus kriminalisasi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya serta karena aturan yang ada belum diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih spesifik mengenai pengakuan masyarakat hukum adat.

Selain itu, masih banyak ketentuan dalam peraturan sektoral yang terkadang menjadi sumber potensi konflik antar instansi pemerintah, karena masing-masing instansi tentunya memiliki kebijakan tersendiri dalam mengembangkan programnya masing-masing. bahkan, sektorisasi juga mempersulit masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan keberadaan dan hak-hak mereka, karena mereka harus tumpang tindih dengan begitu banyak lembaga pemerintah yang ada.

Selain banyaknya ketentuan di tingkat sektoral, ketentuan yang ada terutama di tingkat konstitusi masih memiliki permasalahan yaitu pada substansi terdapat persyaratan peraturan yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat agar diakui keberadaan dan haknya. Persyaratan perundang-undangan tersebut tertuang dalam ayat (2) pasal 18B UUD NRI

1945.

Dalam penafsiran ayat (2) pasal 18B UUD NRI 1945, dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, dikemukakan bahwa pengakuan tersebut diberikan oleh negara kepada (i) keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak ulayat; (ii) diakui keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat berdasarkan hukum adat; (iii) masyarakat hukum adat itu hidup; (iv) dalam lingkungan tertentu; (v) pengakuan dan penghormatan tersebut diberikan dengan tidak mengabaikan kriteria kemanusiaan yang relevan menurut perkembangan eksistensi bangsa (vi) pengakuan dan penghormatan tidak mengurangi arti penting Indonesia sebagai negara yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia.⁴

Terlepas dari segala permasalahan yang ada, Pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat memang sangat penting dilakukan, karena adanya pengakuan maka kepastian hukum masyarakat adat akan lebih jelas serta jaminan akan hak-hak masyarakat adat juga akan lebih memiliki dasar hukum yang lebih kuat, mengingat keberadaan masyarakat hukum adat ada dan lahir jauh sebelum negara ini merdeka.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat hukum adat juga penting dilakukan, karena pemberdayaan yang dilakukan akan mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dialami masyarakat adat, khususnya dalam hal kepemilikan lahan dan hak-hak atas sumber daya alam yang dimiliki.

⁴ Jimly Ashiddiqie, *"Konsolidasi Naskah UUD 1945"*, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta, 2003 hal.32-33.

Pemberdayaan juga akan membantu masyarakat adat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan masyarakat adat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, perlu adanya keterlibatan semua pihak. Pemerintah harus membuat peraturan yang mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, serta memberikan tindakan untuk melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga harus terlibat dalam memberikan advokasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan hak-hak masyarakat adat agar dapat dilindungi dengan baik.

Peraturan sebagai produk hukum pemerintahan daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, karena pemerintah daerahlah tingkatan yang paling dekat dengan masyarakat adat. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur dan layanan yang mampu mendukung perkembangan masyarakat adat. Peraturan daerah secara langsung dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat adat dengan menjamin pelaksanaan hak asasi mereka serta memfasilitasi pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat. Perda juga memberikan hak bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah, air, sumber daya alam, dan hak-hak lain yang berhubungan dengan haknya atas tanah. Selain itu, adanya peraturan daerah membantu masyarakat adat dalam mengatur dan mengelola sumber daya

alam yang dimiliki dan menciptakan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Perda juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak lainnya, seperti hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Perda juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dan fasilitas bagi masyarakat adat. Perda juga dapat membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat adat dilakukan secara adil dan berkeadilan. Hal ini penting untuk menghindari diskriminasi dan perbedaan yang tidak adil terhadap masyarakat adat. Namun, perlu dicatat bahwa Perda tidak selalu berhasil dalam memberikan perlindungan yang diperlukan bagi masyarakat adat. Ada sejumlah masalah yang sering terjadi seperti ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menegakkan hukum, ketidakakuratan informasi yang diberikan, dan masalah-masalah lain yang dapat menghambat pelaksanaan Perda. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyadari bahwa Perda harus diimplementasikan dengan benar agar dapat memberikan perlindungan yang tepat bagi masyarakat adat.

Di zaman yang semakin maju dan modernisasi saat ini, tentunya tantangan masyarakat hukum adat juga semakin berat. banyaknya percampuran budaya dari penjuru dunia yang semakin dimudahkan dengan teknologi membuat masyarakat hukum adat juga harus bersiap dalam segala kemungkinan yang ada, salah satu tantangan adalah daerah yang mempunyai sumber daya alam dan pesona alam unik akan mengalami perkembangan daerah dan

pembangunan yang masif untuk menunjang potensi yang ada.

Salah satu kawasan di Indonesia dengan keberagaman masyarakat adatnya adalah kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur. Daerah ini mempunyai potensi wisata bahari, budaya dan kultur masyarakat yang beragam yang cukup besar dengan segala ciri khasnya, Kabupaten Alor memiliki kekayaan adat budaya yang melimpah yang terdiri dari berbagai macam tradisi yang merupakan hasil karya norma cipta dari leluhur mereka terdahulu, yang masih dipertahankan nilai-nilainya hingga saat ini, yang terdiri dari nilai-nilai norma atau kepercayaan yang dijadikan identitas budaya setiap daerah dalam pengembangan nilai-nilai luhur yang dilestarikan oleh setiap kelompok masyarakat. Budaya yang diterapkan masyarakat dalam bentuk tradisi lokal maupun menjadi aturan hukum yang menjadi acuan masyarakat untuk memperlakukan lingkungan. Dalam praktek kehidupan masyarakat tradisi yang sudah ada dari dahulunya mempengaruhi pola kehidupan yang ada dalam masyarakat tersebut, Kabupaten Alor mempunyai karakteristik yang unik dengan kekayaan budaya yang bernilai tinggi dan masih hidup di masyarakat diantaranya bahasa daerah sebanyak 17 dengan 52 dialek, terdapat 4 etnis, 15 perkampungan tradisional dan sejumlah upacara adat, alat musik, tarian dan nyanyian rakyat, dengan topografi berupa pesisir pantai dan pegunungan hutan yang berbentuk kepulauan.⁵

Selain keragaman budaya keindahan alam kabupaten Alor juga menjadi suatu aset daerah dari bangsa Indonesia yang harus dijaga, salah satunya

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Alor, diakses 15 november 2022 pukul 20:00.

adalah keindahan bawah lautnya yang menjadi daya tarik bagi turis asing maupun lokal untuk mengunjungi daerah ini, terdapat lebih dari 20 lebih spot penyelaman yang keindahannya sudah di akui dunia. hal inilah yang menjadi daya tarik turis dari berbagai negara di dunia untuk mengunjungi kabupaten alor.⁶

Maka dari itu untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan dan adat serta suku yang ada di kabupaten alor maka sangat penting adanya suatu pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat untuk menjamin kelangsungan dan kelestarian kearifan lokal yang ada. Agar jika nantinya potensi alam dan pariwisata yang ada dikembangkan pemerintah, masyarakat adat tetap menjalankan norma yang ada sebagai suatu jati dirinya yang tetap dipertahankan dan dapat beriringan dengan semakin majunya pembangunan.

Untuk menjamin dan melindungi masyarakat adat yang masih ada di daerah kabupaten Alor maka dibuat peraturan daerah pemerintah kabupaten Alor yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat.⁷

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dipandang tepat untuk meneliti masyarakat hukum adat yang terdapat di wilayah kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur ini, sebagai cerminan daerah di Indonesia yang memiliki berbagai keanegaraman yang telah diuraikan diatas. lalu

⁶ *Ibid.*

⁷ Ali, Nurmi, *MAKNA UPACARA ADAT ALA BALOE (MAKAN BARU PADI) KAMPUNG BAMPALOLA DI KABUPATEN ALOR (Suatu Kajian Historis Terhadap Tradisi Masyarakat)*:2020, hal 3.

pertimbangan penulis untuk memasukan daerah kabupaten alor adalah sudah terdapat peraturan daerahnya tentang masyarakat hukum adat sebagai bentuk eksistensi dan implementasi hukum adat di indonesia sehingga lahirlah penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengakuan Hukum Masyarakat Adat Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.”

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis berikan diatas, maka lahirlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengakuan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia?
- b. Bagaimana ruang lingkup pengakuan terhadap masyarakat adat Alor?

1.3. Tujuan penelitian

1. Mengetahuan bagaimana pengakuan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum di indonesia.
2. Menganalisis ruang lingkup pengakuan masyarakat adat Alor dalam Keputusan Pemerintah Daerah Alor No. 4 Tahun 2018 tentang pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat adat Alor.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dalam hal pengakuan masyarakat adat di Indonesia.
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya dalam memahami masyarakat hukum adat

1.5. Metode penelitian

1.5.1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian hukum normatif, yaitu kajian yang ditujukan untuk mempelajari penerapan aturan atau norma dalam hukum positif.⁸

Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum dan literatur yang berlaku atau berasal dari bahan hukum sekunder.⁹ Pada tahap awal penelitian penelitian ini, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang baru atau langka

⁸Johnny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Regulasi, Bayumedia*", Malang, 2007, hlm. 295.

⁹Bakhtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", Banten: Unpam Press, 2018.

menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, arah studi hukum adalah *principle oriented* atau berorientasi pada prinsip, artinya hukum dikonseptualisasikan sebagai norma atau kaidah yang diturunkan dari peraturan, keputusan hakim, maupun ajaran para ahli hukum. Menurut Soekanto, kajian hukum dan perundang-undangan menitikberatkan pada permasalahan, dimana permasalahan yang dikaji didasarkan pada teori atau dipandang dari segi hubungan antara teori dan praktek.¹⁰

1.5.2. Metode Pendekatan

Dikarenakan jenis kajian yang digunakan yaitu pendekatan regulasi, maka pendekatan yang dilakukan dalam kajian ini dapat berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah kritik sastra atau ilmu dokumen. Penelitian kepustakaan atau dokumen adalah kegiatan mengumpulkan, menilai, dan melacak dokumen atau literatur yang dapat memberikan informasi atau

¹⁰ *Ibid.*

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.¹¹ Artinya pengumpulan bahan dilakukan melalui data kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, mempelajari bahan pustaka, membaca buku dan sumber lainnya.

1.5.4. Teknik analisis data

Peneliti dalam hal ini menggunakan metode kualitatif dalam pengolahan dan analisis data (bahan hukum). Secara kualitatif, dalam arti data bersifat deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari pengumpulan data dari sumber-sumber hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. data-data tersebut diidentifikasi, dideskripsikan secara sistematis dan akurat dengan tujuan memberikan penjelasan yang detail dan jelas kepada pembaca sehingga permasalahan yang diteliti lebih mudah dipahami.

Masalah harus dianalisis dalam beberapa bagian atau sub tugas, yang dapat dirumuskan sebagai pernyataan atau kalimat tanya. Peran analisis akan memperjelas tujuan dan ruang lingkup masalah yang diteliti.¹² Analisis bahan hukum adalah kegiatan menafsirkan dan menginterpretasikan hasil pengolahan bahan hukum. Bahan hukum yang terkumpul dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif,

¹¹M. Syamsudin, "*Operasi Penelitian Hukum*", Jakarta: Rajawali Press, 2007, hal. 59.

¹²S. Nasution, "*Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah*", Jakarta: Skenario Bumi, 2012.

1.6. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini bermuatan kajian teori sebagai landasan rujukan menganalisis data, kerangka pemikiran yang membentuk arah hasil analisis data, dan tinjauan penelitian terdahulu sebagai indikator korelevanan dalam mengambil kesimpulan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas atas jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data, yang menjadi instrumen merumuskan skripsi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini bermuatan kajian teori sebagai landasan rujukan menganalisis data, kerangka pemikiran yang membentuk arah hasil analisis data, dan tinjauan penelitian terdahulu sebagai indikator korelevanan dalam mengambil kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Masyarakat Adat

Penggunaan istilah masyarakat hukum adat merupakan istilah umum yang digunakan dalam berbagai perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang selanjutnya disebut UUPA, UU perlindungan lingkungan hidup (UU No. 39 Tahun 2009). Serta peraturan perundang-undangan sejenis lainnya.

Selain digunakan dalam perundang-undangan, masyarakat hukum adat juga sering digunakan seorang ahli hukum dalam kepentingan teoretis akademik, sedangkan istilah “masyarakat adat” digunakan oleh non hukum untuk menyebut masyarakat dengan ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan perjanjian internasional yang setara dengan istilah. “*Indigenous peoples*”, dikenal setelah digunakan dalam beberapa perjanjian internasional seperti: *International Labour Organization Convention on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* (1989), *Rio de Janeiro Land Declaration* (1992), *De Vienna Declaration and Program of Action* dirumuskan oleh *United Nations World Conference on Human Rights* (1993), dan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat Asia, Chiang Mai

(1993) Sejak diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pada tahun 2007, istilah “masyarakat adat” menjadi lebih umum di forum internasional.¹³

Secara umum, konsep masyarakat hukum adat adalah komunitas yang memiliki struktur pemerintahan yang lengkap yang memiliki ciri kekhususan yaitu masih mempertahankannya secara turun temurun dari leluhurnya. Masyarakat hukum adat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang bertindak sebagai satu kesatuan, bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, mempunyai penguasa, mempunyai hukumnya sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri, baik berupa benda yang berwujud maupun tidak serta menguasai sumber daya alam.

Sistem budaya yang kompleks yang mereka miliki dalam tatanan sosialnya juga memiliki keterkaitan kuat dengan tanah dan sumber daya alamnya. Masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukumnya yang biasa sebagai warga bersama dari suatu perkumpulan karena kesamaan tempat tinggal dan atas dasar keturunan.

Pada mulanya Konsep masyarakat hukum adat diperkenalkan pertama kali oleh Cornelius van Vollenhoven. Selanjutnya diteruskan oleh Ter Haar, sebagai murid Cornelius van Vollenhoven, menggali lebih dalam mengenai masyarakat hukum adat. Ia mempunyai pendapat, masyarakat hukum adat adalah kumpulan orang-orang yang terorganisasi, mendiami wilayah

¹³ Taqwaddin, “*Penguasaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*” (skripsi LL.D, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.

tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri berupa benda-benda yang kelihatan dan tidak kelihatan, dimana anggota-anggota kesatuan itu masing-masing mengalami hidup dengan cara mereka sendiri, masyarakat sebagai sesuatu yang alami sesuai dengan sifat alam, dan tidak ada anggotanya yang memiliki pikiran atau kecenderungan memutuskan hubungan yang melahirkannya, atau biarkan dalam arti memutuskan hubungan ini selamanya.¹⁴

Menurut Khazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kepenuhan untuk dapat berdiri sendiri, yang memiliki kesatuan hukum, kesatuan negara dan kesatuan konservasi berdasarkan hak tanah dan air bersama bagi seluruh anggotanya.

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai sekumpulan masyarakat yang terikat oleh tatanan hukumnya yang biasa sebagai warga gabungan dari suatu kesatuan yang sah karena kesamaan tempat tinggal dan atas dasar keturunan.

Sementara itu, Soepomo menjelaskan bahwa Van Vollenhoven, dalam pidatonya tertanggal 2 Oktober 1901 menekankan: *“Apa yang benar-benar perlu diselidiki bagi pengetahuan hukum, kapan dan dalam bidang apa, sifat dan susunan badan-badan suatu persekutuan hukum, di mana*

¹⁴ Limay Pasaribu, *“Eksistensi Hukum Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Di Kabupaten Nassau Kabupaten Toba Samosir”* (Disertasi, Ilmu Hukum, Kurikulum Kenotariatan, USU, 2011). Hal. 14.

*orang-orangnya dikendalikan oleh hukum. hidup setiap hari.*¹⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, Soepomo mengemukakan pendapatnya sendiri bahwa: “*Penggambaran tentang badan-badan perkumpulan tidak boleh didasarkan pada hal-hal yang dogmatis, tetapi harus didasarkan pada kehidupan nyata masyarakat masing-masing.*” Dari apa yang dikatakan oleh Van Vollenhoven dan Soepomo, dapat diketahui bahwa masyarakat *The Common Law Association (Adatrecht Gemeenschap)* mengembangkan ciri-ciri hukum adat. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan kesatuan hukum adat, para pesertanya dihubungkan oleh faktor-faktor yang bersifat teritorial dan genealogis.¹⁶

Menurut pengertian oleh para ahli hukum pada zaman Hindia Belanda, masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum atau kesatuan hukum teritorial dipahami sebagai suatu masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggotanya terikat pada suatu wilayah tempat tinggal tertentu, baik dalam hubungan tempat maupun waktu. tempat hidup dan dalam hubungan spiritual sebagai tempat ibadah bagi roh nenek moyang.¹⁷

Hakikat magis religi diartikan sebagai cara berpikir berdasarkan kepercayaan adanya sesuatu yang sakral. Sebelum kontak masyarakat dengan sistem agama-hukum, religiusitas ini memanifestasikan dirinya

¹⁵ Tolib Setiadi, “*Kumpulan Hukum Adat Indonesia studi literatur*”. Bandung: Alfabeta, 2008, hal. 75.

¹⁶ Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hal. 30

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hal. 108.

dalam cara berpikir prologis, animisme, dan kepercayaan pada hal-hal gaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara dunia nyata dan dunia batin (dunia tak kasat mata).¹⁸

Setelah masyarakat mengenal sistem agama dan hukum, perasaan keagamaan mulai terwujud dalam bentuk keimanan kepada Tuhan. Masyarakat meyakini bahwa setiap perbuatan, akan selalu mendapat balasan dari Tuhan tergantung perbuatannya baik atau buruk yang mereka perbuat selama hidup di dunia ini.

Masyarakat hukum adat juga memiliki sifat komunal yang berarti dalam berproses dari kenyataan bahwa setiap individu selalu dalam kelompok dan kebersaan atas dasar keturunan dan , suatu anggota masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat secara keseluruhan. Hal itu membangun kesadaran bahwa kepentingan individu harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

Sifat khusus merupakan ciri khas dari setiap masyarakat hukum adat diartikan sebagai pola yang benar-benar jelas atau nyata, sifat inilah yang membedakan masyarakat hukum adat dengan masyarakat lainnya yang menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang timbul dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam dan tidak menentu.

¹⁸ Ibid.

Sifat kontan dalam arti keikutsertaan, dalam pemenuhan prestasi. Setiap pencapaian atas suatu prestasi selalu dengan prestasi balasan yang diberikan secara langsung/seketika. Masyarakat hukum adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan interpersonal dan dalam proses interaksi sosial yang terjadi antar manusia, menghasilkan pola-pola tertentu, yang disebut cara (bentuk atau kebiasaan milik dalam suatu kelompok sosial).

2.1.2. Pengakuan Masyarakat adat

a. Dasar sosiologis

Dilihat dari sisi sosiologis Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu bentuk tatanan kehidupan sosial yang diatur oleh hukumnya sendiri yakni hukum adat, yang menurut Ter Haar dengan istilah endapan realitas sosial. Kemudian dari endapan itu terbentuk dan dipertahankan dalam putusan pemegang kekuasaan yang dijatuhkan atas suatu perbuatan hukum atau atas suatu sengketa. Keputusan tersebut berkaitan dengan perselisihan baik secara internal dalam komunitas itu sendiri maupun dengan pihak lain, yang berkaitan dengan hak atas tanah, air, tanaman, bangunan, benda suci, dan barang-barang lainnya.¹⁹

¹⁹Dedi Sumanto. Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017 Halaman 195-200
Konstruksi Yuridis Masyarakat Adat Dalam Pendekatan Sosiologi Hukum. Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo E-mail : dedi sumanto@iaingorontalo.ac.id.

Masyarakat Adat juga dilihat sebagai subjek hukum (*rechtssubject*) yang dapat berpartisipasi penuh dalam perkumpulan hukum. Masyarakat sendiri dapat dikatakan sebagai suatu perkumpulan yang batas-batasnya menurut Ter Haar kelompok-kelompok yang terorganisasi bersifat permanen dengan kekuatannya sendiri, serta kekayaannya sendiri berupa benda-benda yang tampak maupun yang tidak tampak.

Terdapat 2 Fokus yang membedakan Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat pada umumnya adalah dalam hal aset, yaitu “*kekayaan*” yang terlihat atau tidak terlihat. Hal tersebut merupakan ciri Masyarakat Hukum Adat yang membuatnya tidak ada bandingannya dengan masyarakat biasa atau modern.

Ginandjar Kartasasmita mengungkapkan bahwa masyarakat modern adalah: tingkat rasionalitas yang tinggi dalam arti bahwa kegiatan dalam masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan dalam pola-pola objektif (*impersonal*) dan efektif (*utilitarian*), bukan yang primordial, seremonial atau tradisional.

Masyarakat Adat pada hakekatnya tidak berorientasi pada ketidakmampuan, keterbelakangan. Akan tetapi orientasi Masyarakat Adat terletak pada keyakinan dan semangat untuk mempertahankan kepercayaan sebagai tradisi. Persyaratan status yuridis dan hak-hak Masyarakat Adat menyebabkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat tergantung pada kemauan politik pemerintah yang berkuasa.

Hal itu terjadi karena adanya suatu klausula yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal Masyarakat Hukum Adat. Klausul ini menempatkan Masyarakat Hukum Adat pada posisi yang sulit karena memiliki beberapa persyaratan diantaranya:

- a. Selama masyarakat hukum adat itu masih ada.
- b. Sesuai dengan zaman.
- c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Diatur oleh hukum.

Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang selengkapnya diatur sebagai berikut:

1. Masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - Memungut hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.
 - Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum.
 - Mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraannya

2. Penegasan keberadaan dan penghapusan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Setiap orang berhak mendapat ganti kerugian atas hilangnya hak atas tanahnya sebagai akibat penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konstruksi yuridis yang dibangun dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pengaturan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ditempatkan dalam Pasal 18B Perubahan Kedua UUD 1945, Pengaturan ini memiliki pengakuan tertulis terhadap masyarakat hukum adat. Pengaturan mengenai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat juga tertuang dalam Pasal 28 ayat (3) yang menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat dihormati sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin mengalami perkembangan.

Ketentuan yang terlihat bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Akibatnya semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut batal demi hukum. Pembatalan ini dapat dilakukan melalui mekanisme permintaan pembatalan.

Permohonan pembatalan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat hukum yang berkepentingan dengan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat dan fenomena sosialnya mengenai masyarakat hukum adat yang digambarkan dari perspektif Sosiologi Hukum.

b. Dasar Yuridis

Setelah Amandemen UUD NRI 1945 yang dilaksanakan pada tahun 1999-2002 menjadi dasar pencantuman aturan baru yang memajukan hak-hak masyarakat adat Indonesia. Dari amandemen konstitusi tersebut, UUD 1945 memuat tiga ketentuan yang berkaitan langsung dengan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat, yaitu: ayat 18 B (2), ayat 3 pasal 28I dan ayat 32 (1) UUD 1945. Masing-masing pasal ini memiliki isi dan pendekatan yang berbeda untuk bekerja dengan masyarakat adat.²⁰

Ayat (2) Pasal 18B UUD 1945 berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.”

²⁰Arizona, Yans, A Decade of Native Legislation: Trends in National Legislation on *Eksistensi dan Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009)*. Kertas Pekerjaan Episteme No. 07/2001, Jakarta: Episteme Institute, 2010

Ayat (2) Pasal 18B dalam taksonomi UUD 1945 terdapat dalam bab VI yang dalam bab ini mengatur tentang pemerintahan daerah. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat pada ayat (2) pasal 18B adalah pemerintah daerah yang masih memiliki sistem asli dan telah lama hidup di masyarakat. sehingga ayat (2) pasal 18B merupakan pendekatan konstitusional yang tepat, yaitu pemerintah yang hendak membentuk masyarakat hukum adat sebagai pemerintahan di tingkat lokal.

Selain ayat (2) pasal 18B UUD 1945, ketentuan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat juga terdapat dalam ayat (3) pasal 28I UUD 1945 yang menjelaskan tentang hukum adat. Namun, istilah yang digunakan dalam Pasal 28I ayat (3) menggunakan istilah “masyarakat adat”.

Ayat (3) Pasal 28I berbunyi sebagai berikut:

“Identitas budaya dan hak masyarakat adat dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Berbeda dengan Pasal 18B ayat (2) yang lebih menitikberatkan pada pendekatan *managerial*, ayat (3) Pasal 28I UUD ini memiliki pendekatan konstitusional yang lebih sejalan dengan hak asasi manusia. Bahwa UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Pasal 28I ayat (3) termuat dalam BAB XA tentang hak asasi manusia.

Pasal 28I ayat (3) pada hakekatnya sama dengan ayat (2) Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan:

“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak-haknya atas tanah adat dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman.”

Namun demikian, terdapat sedikit perbedaan antara ayat (2) pasal 6 UU HAM dan Ayat (3) Pasal 28I UUD 1945, Ayat (2) Pasal 6 UU Hak asasi manusia memberikan ketentuan yang lebih ketat yaitu hukum adat dan hak ulayat atas tanah.. Sedangkan Pasal 28I(3) lebih abstrak mengenai hak masyarakat adat.

Selain ayat (2) pasal 18B dan ayat (3) pasal 28I, ketentuan konstitusi lainnya mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia yaitu ayat (1) pasal 32 yang berbunyi:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, menjamin kebebasan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya.”

Ayat (1) Pasal 32 UUD 1945 merupakan kerangka konstitusional yang mempertimbangkan masyarakat hukum adat dari segi budaya, ketentuan ini mengatur hak untuk mengembangkan kekayaan budaya. pendekatan budaya dalam mempertimbangkan hukum adat tampaknya lebih tepat bagi pemerintah karena risiko pendekatan ini tidak sebesar pendekatan lainnya. apabila isi ayat (1) pasal 32 tidak serumit

ketentuan ayat (2) pasal 18B dan ayat (3) pasal 28I karena tidak mengikuti ketentuan konstitusi, maka ketentuan tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih luas dari ketentuan-ketentuan konstitusi lainnya.

Dari 3 ketentuan konstitusi di atas terdapat 3 ayat yang masing-masing memiliki pendekatan tersendiri, yaitu: ayat (2) pasal 18B lebih banyak membahas hukum adat dengan pendekatan pemerintah daerah, ayat (3) pasal 28I – pendekatan yang digunakan dalam mempertimbangkan hukum adat dari segi hak asasi manusia, sedangkan pasal 32 ayat (1) memandang hukum adat dari segi budaya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan undang-undang pertama di era reformasi yang mengoreksi kebijakan hukum negara yang mempengaruhi keberadaan masyarakat hukum adat. UU ini menggantikan UU Permukiman No. 5 Tahun 1979, yang menetapkan bahwa semua desa menjadi satuan pemerintahan terendah.²¹

Undang-undang ini lebih menekankan pada pendekatan pemerintah, menjadikan organisasi adat sebagai bagian integral dari sistem publik negara.

Peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah memberikan dampak yang paling besar terhadap munculnya

²¹Ibid.

berbagai prakarsa daerah yang bertujuan untuk mengakui keberadaan dan hak masyarakat adat. Hal ini karena undang-undang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menanggapi aspirasi masyarakat adat dan menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Dimulainya kembali penerapan hukum nagari di Sumatera Barat merupakan konsekuensi dari berlakunya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dihapuskan pada masa Orde Baru.²²

UU No. 22 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi UU No. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. UU No 32 Tahun 2004 lebih tegas mengatur bahasa masyarakat adat, UU No 22 Tahun 1999 dikeluarkan sebelum amandemen, dan UU No 32 Tahun 2004 terbit setelah amandemen, sehingga isi yang diatur sangat dipengaruhi oleh Amandemen pada UUD 1945. Pasal 2 Ayat (9) UU No 32 Tahun 2004 menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat menurut hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.”

²²<https://osf.io/m8tgr/unduh,file:///E:/KEGIATAN/PERKULIAHAN/TESIS/HASIL/penelitian%20terdahulu/refrensi/MENMBALIKANKEISTIMEWAANNAGARIDIMINANGKABAU>. per Minggu, 20 November 2022 pukul 00:08

Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan ayat (3) Pasal 202 UU No. 32 Tahun 2004. Undang-undang ini juga mengatur pemilihan kepala desa atau nama lain masyarakat desa. Ayat (3) Pasal 202 berbunyi: *“Pemilihan kepala desa bagi suatu kesatuan masyarakat menurut hukum adat beserta hak-hak ulayatnya, selama masih hidup dan diakui keberadaannya, berlaku ketentuan hukum adat setempat yang diatur dalam peraturan daerah. berdasarkan peraturan pemerintah.”*

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 (UU HAM) merupakan undang-undang pertama yang disahkan pemerintah untuk mengatur hak asasi manusia secara lebih luas. Undang-undang ini lahir dari seruan untuk memperkuat kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi warga negaranya.

Perkembangan UU HAM dipercepat untuk menegaskan kewajiban negara melindungi HAM yang selama ini terabaikan selama Orde Baru. isi undang-undang ini adalah TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.²³

Sebelumnya, di era Orde Baru, isu hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat, menjadi salah satu topik utama yang banyak mendapat perhatian. Pada masa Orde Baru, masyarakat adat

²³*ibid.*

dikorbankan untuk memenuhi ambisi pembangunan pemerintah. Tanah dan kekayaan alam lainnya milik masyarakat adat disita dan dipaksa keluar desa atas nama pembangunan.²⁴ Diskriminasi dan pengingkaran terhadap keberadaan masyarakat adat tidak lepas dari persoalan hak asasi manusia, khususnya hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan.

Sejumlah ketentuan yang mungkin terkait dengan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat dapat dilihat pada ayat (3) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 UU HAM yang berbunyi:

a) Ayat (3) Pasal 5 UU HAM

“Setiap orang, termasuk kelompok rentan dalam masyarakat, berhak atas pengakuan dan perlindungan yang lebih besar sehubungan dengan profesinya.”

b) Ayat (1) pasal 6 UU Hak Asasi Manusia

“Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.”

c) Ayat (2) Pasal 6 UU HAM

“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak-haknya atas tanah adat dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman.”

²⁴*Ibid.*

Ayat (3) Pasal 5 UU HAM mengatur lebih lanjut kelompok yang lebih spesifik. Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang memiliki kekhususan karena berbeda dengan penduduk secara keseluruhan. Perbedaan ini mencakup pertanyaan tentang hubungan sosial, politik, dan lingkungan dengan alam. Kelompok masyarakat seperti perempuan, anak-anak dan orang tuli, serta masyarakat adat, menghadapi risiko tertentu. Selain itu, ayat (1) Pasal 6 UU HAM mengawali identifikasi masyarakat hukum adat. Ketentuan ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan masyarakat hukum adat yang beraneka ragam, yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan negara. Terakhir, ayat (2) Pasal 6 UU HAM menentukan jenis-jenis hak masyarakat hukum adat yang wajib dilindungi oleh negara,

UU HAM menjamin perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi dan dimajukan oleh Negara. Namun, ketentuan hukum hak asasi manusia mengikuti model perjanjian bersyarat, yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Masalah lain dengan UU Hak Asasi Manusia adalah tidak adanya instrumen hukum tambahan yang dapat digunakan sebagai bentuk spesifik pelaksanaan hak masyarakat adat atas sumber daya alam.

			<p>adat, termasuk haknya atas tanah bersama, dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman.”</p> <p>Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, menjamin kebebasan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya.</p>
2.	<p>UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia</p>	<p>pasal 5 (3)</p>	<p>(3) Setiap orang, termasuk kelompok rentan dalam masyarakat, berhak atas pengakuan dan perlindungan sesuai dengan</p>

		pasal 6(1)(2)	<p>karakteristiknya.</p> <p>(1) Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan negara.</p> <p>(2). Identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat yang dilindungi, sesuai dengan perkembangan zaman.</p>
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang	pasal 5	Hukum Agraria yang berlaku di Bumi, Air, dan Ruang Angkasa

	Peraturan Pokok Pertanian.		adalah hukum adat, kecuali jika bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia, serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan undang-undang lainnya. Mendengarkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama.
	UU Perikanan No. 31 Tahun 2004	Pasal 6 (2)	Pengelolaan perikanan untuk kepentingan perikanan dan budidaya harus memperhatikan hukum adat dan/atau

			kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
	UU No 1 Tahun 2014 mengubah UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 21 (satu) Pasal 22(1)	21(1). Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil di wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi tanggung jawab masyarakat hukum adat setempat. 22(1). Kewajiban memiliki izin menurut pasal 16 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1), kecuali bagi masyarakat hukum adat.

	<p>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2018 “Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Hukum Masyarakat Hukum Adat, Dalam Penggunaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”</p>	<p>Pasal 4</p>	<p>Organ masyarakat adat setempat</p>
	<p>UU No. Nomor 5 Tahun 1967 tentang Peraturan Pokok Kehutanan diganti dengan UU No. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.</p>	<p>(Pasal 37 ayat (1) dan (2)</p>	<p>(1) Pemanfaatan hutan biasa dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. (2) Pemanfaatan hutan biasa yang berfungsi</p>

			<p>lindung dan lestari dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.</p>
	<p>UU No. 22 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Ayat (9) Pasal 2</p> <p>Pasal 202 ayat (3)</p>	<p>Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>“Terhadap pemilihan</p>

			<p>kepala desa bagi suatu masyarakat menurut hukum adat beserta hak-hak ulayatnya, selama masih hidup dan diakui, ketentuan hukum adat setempat diatur dalam peraturan daerah berdasarkan</p>
	<p>UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan yang rasional.</p>	<p>Pasal 63 (1) (t) (n) (K)</p>	<p>(t) menetapkan kebijakan tentang tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak-hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>

			<p>(n) menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, keahlian lokal dan hak-hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan lingkungan dan pemerintahan provinsi</p> <p>(k) implementasi kebijakan terkait tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, pengamalan lokal dan hak-hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan</p>
--	--	--	---

			<p>pengelolaan kehidupan di tingkat kabupaten/kota.</p>
	<p>UU No. Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.</p>	<p>Ayat (2) Pasal 9</p>	<p>Dalam hal tanah yang digugat merupakan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat yang ternyata masih ada, sebelum pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggugat hak harus mengadakan pembicaraan dengan hukum adat. masyarakat yang mempunyai hak ulayat dan penduduk yang mempunyai hak atas</p>

		<p>tanah yang bersangkutan untuk memperoleh persetujuan pengalihan tanah dan ganti rugi.”</p>
--	--	---

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model atau gambaran berupa konsep, yang menjelaskan hubungan antara variabel satu variabel dengan variabel lainnya. Sebagai aturan, struktur pemikiran terbentuk di dalam bentuk diagram atau diagram, guna memudahkan pemahaman terhadap beberapa variabel yang akan dipelajari pada langkah selanjutnya.

Kajian ini berfokus pada bagaimana negara memandang dan mengakui masyarakat adat sebagai bagian dari tumpah darah indonesia yang harus dilindungi dan menganalisis. Pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya yang ada wilayah kabupaten Alor di provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat dari sisi ruang lingkup pengakuan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Alor No. 4 Tahun 2018 tentang pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat.

Tabel 2. 2. Penjelasan penelitian sebelumnya

NO.	Nama Peneliti/Judul Studi	Persamaan	Perbedaan
1.	Alvi Husaini (2021) PERMASALAHAN PENGAKUAN HAK NEGARA MASYARAKAT HUKUM ADAT LAUT (Studi kasus: Masyarakat Adat Halmahera Selatan)	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Alvi Husaini terletak pada jenis penelitian dan objek kajiannya, dimana penulis mendalami tentang pengakuan hukum adat.	Dalam kajian yang ditulis oleh Alvi Husaini, penulis lebih memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat pesisir terkait haknya atas laut di Halmahera bagian selatan.
2.	Mirza Tri Lestari (2012) Analisis Hukum dan Regulasi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam	Dalam kajian ini, persamaan antara penulis dan peneliti dibahas dalam kerangka hukum adat.	Dalam kajian yang ditulis Mirza Tri Lestari, ia menyoroti proses perlindungan hukum atas hak komunal masyarakat

	Putusan Pelanggaran Biasa “LOKIKASANGGRAHA”		adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
3.	YUNIA INDAH SETIAWATI (2017) PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK MENGELOLA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (Review Hukum UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pertanian)	Dalam kajian ini, persamaan antara penulis dan peneliti dibahas dalam kerangka hukum adat.	Kajian yang ditulis oleh Junia Inda Setiawati menyoroti fokus hakim terhadap putusan terkait delik biasa.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pengakuan Masyarakat Adat Di Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengakuan dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui secara *de facto* pengakuan terhadap suatu pemerintahan yang secara nyata menjalankan kekuasaan efektif pada suatu negara atau wilayah (masyarakat hukum adat), sedangkan secara *de jure* pengakuan terhadap suatu pemerintahan secara hukum ditandai dengan adanya pertukaran diplomatik diantara dua negara.²⁵

Jika dikaitkan dengan arti “pengakuan” terhadap penelitian ini adalah adanya pengakuan atau diakuinya masyarakat hukum adat oleh pemerintah atau negara, dibuktikan dengan adanya perlindungan hak dan kewajiban terhadap masyarakat hukum adat melalui sebuah peraturan yang berlaku di Indonesia.

Secara terminologis “pengakuan” (*erkening*) berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Dalam buku *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen, menguraikan terminologi pengakuan dalam kaitannya dengan keberadaan suatu negara sebagai berikut terdapat dua Tindakan dalam suatu pengakuan yakni Tindakan politik dan Tindakan hukum. Tindakan politik mengakui suatu negara (keberadaan masyarakat adat) berarti negara mengakui berkehendak untuk

²⁵ <https://kbbi.web.id/aku>

mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubungan-hubungan lain dengan Masyarakat yang diakuinya. Sedangkan Tindakan hukum adalah prosedur yang dikemukakan diatas yang ditetapkan oleh hukum internasional (hukum nasional) untuk menetapkan fakta negara (Masyarakat adat) dalam suatu kasus konkret.²⁶

Berdasarkan referensi di atas, mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang berbasis lahan, hal ini disebabkan adanya pengakuan negara/pemerintah baik secara politik maupun hukum melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah atas tanah, sehingga menimbulkan pemahaman.

Memberikan penghormatan, kesempatan dan perlindungan bagi pengembangan masyarakat hukum adat dan hak tradisional dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan ini berarti bahwa Negara/Pemerintah mengakui bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak atas sumber daya alam yang dimilikinya dan Pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman atau campur tangan pihak lain.

Pengakuan ini merupakan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya lainnya yang dinyatakan dalam hukum negara.

Pengakuan hukum negara (hukum positif), menurut Austin diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau Lembaga-lembaga yang memiliki kedaulatan dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yang

²⁶ Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, 2010.,Hal 64.

merdeka (*independent political society*). Anggota masyarakat tersebut mengakui kedaulatan atau supremitas yang dimiliki orang atau Lembaga-lembaga pembuat hukum yang bersangkutan.

Hak menguasai negara dan memiliki ulayat.²⁷ Ketentuan mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

UUPA memang kuat konsep bahwa pemilik ulayat adalah masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dalam pasal 3 UUPA yang menyebutkan “ *dengan mengingat ketentian-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.*”

Dengan pengertian ini terlihat dengan jelas bahwa hak ulayat adalah milik masyarakat hukum adat. Pemahaman serupa juga dianut oleh UUPA dengan mengatakan bahwa masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat dilarang untuk menghalang-halangi pemberian hak guna usaha HGU atau menolak pembukaan hutan untuk keperluan penambahan bahan makanan dan pemindahan penduduk (penjelasan II angka 3). Dengan menggunakan konsep tersebut, UUPA sekaligus mengakui keberadaan masyarakat hukum adat selaku subyek yang memiliki hak

²⁷ Ibid, hal. 56.

ulayat (obyek). Hak ulayat sebagai obyek tidak mungkin ada tanpa keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek.²⁸

Kedudukan hukum (*legal standing*) adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan pengadilan. *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *persona standi in judicio* artinya hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.²⁹

Kedudukan hukum ini pada dasarnya tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di suatu tempat. Ini berarti bahwa seseorang atau suatu organisasi hanya akan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) jika mereka memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Di banyak negara, hukum yang berlaku memungkinkan hanya individu atau organisasi yang telah mengalami kerugian secara langsung atau tidak langsung yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan.

Hal ini dikenal sebagai konsep "*standing to sue*". Selain itu, kedudukan hukum (*legal standing*) juga memungkinkan suatu masyarakat hukum adat untuk mengajukan gugatan atas nama anggotanya. Misalnya, anggota suatu masyarakat hukum adat, seperti yang menyangkut permasalahan lingkungan, dapat mengajukan gugatan atas nama masyarakat hukum adat, jika mereka merasa bahwa suatu pihak telah melanggar hak-hak lingkungan. Secara umum, kedudukan hukum (*legal*

²⁸ Ricardo simarmata, op. Cit., hlm. 57.

²⁹ Harjono, "*Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*", (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 176.

standing) merupakan perluasan hak seseorang atau suatu organisasi untuk melakukan tindakan hukum. Dengan kedudukan hukum (*legal standing*) yang tepat, seseorang atau suatu organisasi dapat membuat tuntutan hukum dan mengambil tindakan hukum untuk membela hak-hak mereka.

Kedudukan hukum merupakan salah satu persyaratan untuk mengajukan gugatan pada pengadilan. Tanpa kedudukan hukum, orang atau organisasi yang ingin mengajukan gugatan tidak akan dianggap sah.

Sudikno Mertokusumo, berpendapat ada dua jenis tuntutan hak yakni:

1. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut permohonan dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak.
2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja.³⁰

Permohonan yang mengandung sengketa disebut permohonan dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Pihak-pihak tersebut harus ada dalam sengketa, dan salah satu atau kedua pihak harus mengajukan tuntutan hak atas sesuatu. Contohnya, dalam sengketa hukum, salah satu atau kedua pihak harus mengajukan tuntutan hak atau permohonan kepada pengadilan untuk mencari keadilan atau pemulihan.

Permohonan yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Dalam hal ini, satu pihak harus membuat permohonan

³⁰ Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" cet. ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 23

untuk menuntut haknya. Contohnya, dalam kasus hukum, pihak yang menjadi korban akan mengajukan tuntutan hak untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi dari pihak lain. Pihak lain tidak perlu mengajukan tuntutan hak untuk menanggapi permohonan tersebut.

Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal “kedudukan hukum” atau “*Legal Standing*”. Dalam konteks hak asasi manusia ada UUD NRI 1945 28I ayat 3 berbunyi “*Identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional*”. Sedangkan dalam konteks pemerintahan daerah ada UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat 2 berbunyi “*negara mengakui dan menghormati kesatuan –kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.

Dengan demikian, kesatuan masyarakat hukum adat memiliki dasar yuridis formal yang diterapkan dalam konstitusi. Ini berarti bahwa kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lain yang diatur dalam konstitusi. Hal ini memungkinkan kesatuan masyarakat hukum adat untuk bernegosiasi dan memperjuangkan hak-haknya, serta negosiasi konflik yang timbul dari konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintah atau lembaga lain. Ini juga memungkinkan kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengharapkan perlindungan yang sama dari pemerintah dan lembaga lain yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, kesatuan masyarakat hukum adat dapat meningkatkan status dan hak-haknya di masyarakat secara lebih luas.

Masyarakat hukum adat dapat dikatakan *de facto* masih hidup (actual existence) harus setidaknya memenuhi fungsional berikut:

- i. adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*)
- ii. adanya pranata pemerintahan adat
- iii. adanya perangkat norma hukum adat
- iv. adanya wilayah adat³¹

Masyarakat hukum adat memiliki perasaan kelompok yang kuat karena mereka memiliki sejarah dan tradisi yang berbeda dari masyarakat lain. Mereka juga memiliki pranata pemerintahan adat, seperti struktur pemerintahan adat, peraturan adat, dan hukuman adat yang diikuti dan dihormati. Pranata pemerintahan adat dapat melibatkan sebuah lembaga, seperti komite adat, untuk membuat dan menegakkan peraturan adat. Selain itu, masyarakat hukum adat memiliki wilayah adat yang berisi sumber daya alam dan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakatnya. Wilayah adat juga mengatur hak-hak istimewa dan hak-hak khusus yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Terakhir, masyarakat hukum adat memiliki perangkat norma hukum adat yang berisi aturan-aturan dan hukuman adat yang diikuti oleh masyarakat. Aturan-aturan ini dapat mencakup aspek seperti perkawinan, perceraian, pemilikan tanah, hak milik, dan lain-lain. Dengan memenuhi fungsi-fungsi tersebut, masyarakat hukum adat masih hidup secara *de facto*.

³¹Irfan Nur Rahman Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan, “*Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang Undang di Mahkamah Konstitusi*”. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2011.

Hal itu berarti harus adanya unsur-unsur disebutkan di atas untuk masyarakat hukum adat dapat dikatakan *actual existence* jika memenuhi unsur-unsur tersebut.

Jika dilihat dari ketentuan konstitusional pengaturan mengenai masyarakat hukum adat tidak dapat didelegasikan oleh peraturan daerah karena jelas dalam UUD NRI 1945 menyatakan bahwa hal itu diatur dalam undang-undang. Ketiadaan peraturan lebih lanjut tentang kriteria kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dalam undang-undang membuat jaminan dan penghormatan masyarakat hukum adat yang ditegaskan UUD NRI 1945 belum sepenuhnya diwujudkan.³²

Didalam konsitusi tidak ada kata yang jelas untuk mendefinisikan apa saja yang menjadi hak masyarakat hukum adat di Indonesia, dalama konsitusi hanya menyebutkan hak-hak tradisional masyarakat adat. Tanpa ada penjelasan yang cukup untuk menyebutkan hak-hak apa saja yang menjadi tanggungjawab pemerintah/negara terhadap masyarakat hukum adat.

Untuk itu, Pemerintah harus segera membuat undang-undang yang mengatur tentang masyarakat hukum ada yang mengatur tentang kriteria kesatuan masyarakat hukum adat, hak-hak yang melekat pada masyarakat hukum adat, dan mekanisme untuk mengatur konflik yang muncul dari hak-hak tersebut. Selain itu juga harus mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat bisa bekerjasama untuk mengatur hak-hak tradisional. Undang-undang ini akan

³² Janedjri M Gaffar, “*Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*”, 27 Maret, 2008, <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini-sore/pengakuan-masyarakat-hukum-adat-2>.

membantu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat adat dan kepentingan pemerintah.

Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan dialog dengan masyarakat hukum adat agar dapat memahami kebutuhan masyarakat tersebut. Pemerintah harus mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak khusus yang harus dihormati dan dihargai. Pemerintah juga harus memastikan bahwa hak-hak ini tidak akan dilanggar oleh pemerintah dan juga oleh pihak lain. Memastikan bahwa masyarakat adat mendapat perhatian yang layak dan perlakuan yang adil. Dengan demikian Pemerintah akan berhasil dalam menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Memastikan masyarakat adat mendapat perlakuan yang adil dan hak-hak mereka dihormati. serta akan menjadi dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak yang sama seperti warga negara lainnya.

Untuk itu, peraturan lebih lanjut yang mengatur kriteria kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Hal ini penting agar masyarakat hukum adat dapat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan hak-hak mereka dapat dihormati. Peraturan ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa konstitusi tidak terlalu luas dalam penafsirannya dan hanya berlaku untuk masyarakat hukum adat yang berhak atas perlindungan hukum. Secara umum, masyarakat hukum adat berhak untuk mempertahankan hak-hak kebudayaan, lingkungan, dan hak lainnya yang melekat pada wilayah mereka. Oleh karena itu, pengaturan konstitusional ini perlu diperkuat dengan peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang hak-hak yang melekat pada masyarakat hukum adat.

Penggunaan istilah masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan juga tidak konsisten. Hal ini karena pada setiap peraturan yang berbeda memiliki definisi yang berbeda mengenai istilah masyarakat adat. Misalnya, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria memiliki definisi yang berbeda dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana UU No. 5 Tahun 1960 menggunakan istilah "masyarakat tradisional" untuk merujuk kepada masyarakat adat, sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 menggunakan istilah "masyarakat adat". Penggunaan istilah yang berbeda pada peraturan perundang-undangan yang berbeda dapat menyebabkan kesulitan bagi para pihak yang berkepentingan dalam memahami hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Definisi dan kriteria masyarakat hukum adat dalam perundang-undangan dijelaskan dalam tabel berikut:³³

Tabel 3. 1 Penjelasan definisi dan kriteria masyarakat hukum adat dalam perundang-undang.

UU Pemerintah Daerah	Kesatuan masyarakat hukum adat memenuhi unsur: <ul style="list-style-type: none"> a. sepanjang masih hidup b. sesuai dengan perkembangan masyarakat c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
----------------------	--

³³Yance Arizona, "Antara Teks dan Konteks". Jakarta:HUMA.2010.hal. 46.

	d. Diatur dalam undang-undang
UU HAM	Tidak menyangkut definisi masyarakat adat, namun mengatur perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.
UU Kehutanan	<p>a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (<i>rechtsgemeenschap</i>)</p> <p>b. Adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya</p> <p>c. Adanya wilayah hukum adat yang jelas</p> <p>d. Adanya pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati</p> <p>e. Masih mengandalkan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.</p>

UU Sumber Daya Air	Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan
UU Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (<i>recht gemeenschap</i>) b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat c. Adanya wilayah hukum yang jelas d. Adanya pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati e. Ada pengakuan dengan peraturan daerah
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil	<p>UU ini membagi masyarakat adat dalam tiga kategori</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. b. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari

	<p>berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.</p> <p>c. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.</p>
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonom, politik, sosial dan hukum.</p>
RPP Tata Cara Pengukuhan Masyarakat Hukum adat dan pengelolaan Hutan adat	<p>Masyarakat Hukum adat adalah sekelompok orang yang terhimpun dalam satu paguyuban (<i>rechtsgemeenschap</i>), yang memiliki kelembagaan adat, wilayah hukum, pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, serta berada dalam kawasan hutan negara</p>

<p>RUU Perlindungan Kesatuan masyarakat Hukum Adat.</p>	<p>Kesatuan masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal-usul leluhur, dengan sumber daya alam dan lingkungannya memiliki adat, nilai identitas budaya yang khas yang ditegakkan oleh lembaga adat.</p> <p>Selain itu juga diatur crita kesatuan masyarakat adat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merupakan suatu kelompok masyarakat yang berasal dari satu leluhur dan/atau mendiami wilayah adat yang sama b. Mempunyai wilayah adat tertentu, baik yang diusahakan maupun yang dilestarikan secara turun temurun yang merupakan milik bersama c. Mempunyai lembaga adat tersendiri d. Memiliki adat istiadat dan aturan hukum adat tersendiri e. Sepanjang masih ada eksistensinya tidak bertentangan dengan semangat pembangunan nasional.
---	--

Dari paparan diatas Definisi yang paling umum dari masyarakat adat adalah kelompok yang memiliki pola hidup, norma, nilai dan tradisi yang berbeda dari

budaya lokal. Namun, beberapa peraturan menyebut masyarakat adat sebagai kelompok yang memiliki hubungan khusus dengan tanah. Ini menyiratkan bahwa masyarakat adat harus memiliki hubungan dengan tanah tertentu, namun peraturan lain juga menyebutkan bahwa masyarakat adat dapat berasal dari lingkungan luar.

Ketidakkonsistenan dalam definisi masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan telah menyebabkan Beberapa kelompok masyarakat adat telah mempertahankan hak-hak mereka dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi karena adanya ketidakkonsistenan dalam definisi masyarakat adat, banyak pengadilan yang tidak dapat menangani masalah ini dengan benar.

Ketidakkonsistenan ini juga telah menimbulkan masalah lain. Sebagai contoh, di beberapa daerah, peraturan yang berbeda mengenai masyarakat adat dapat menyebabkan banyak konflik antar kelompok masyarakat adat. Hal ini terjadi karena satu kelompok masyarakat adat mungkin memiliki hak yang berbeda dari kelompok masyarakat adat lainnya, tergantung pada definisi apa yang digunakan. Ini menyebabkan banyak kebingungan dan ketidakadilan di antara kelompok masyarakat adat. Karena masalah ini, pemerintah harus meninjau definisi masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan dan menggunakan satu definisi yang konsisten untuk semua peraturan. Ini akan membantu untuk menghindari konflik di antara kelompok masyarakat adat dan memastikan bahwa hak-hak semua kelompok masyarakat adat diperhatikan.

Umumnya kategori hak yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat ada 3 antara lain:

- a. Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.
- b. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan adat (termasuk peradilan) dan aturan yang adat yang disepakati bersama masyarakat adat.
- c. Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/kelembagaan adat.³⁴

Hak untuk Menguasai adalah hak bagi masyarakat hukum adat untuk memiliki, mengendalikan dan mengelola tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya. Hal ini berarti bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mengatur penggunaan tanah dan sumber daya alam, dan untuk mengambil keuntungan dari sumber daya alam secara adil.

Hak untuk Mengatur Diri Sendiri berarti bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan bagaimana mereka akan mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan adat dan aturan yang disepakati bersama. Hal ini berarti bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan bagaimana mereka akan menangani masalah yang muncul di wilayah adat mereka, termasuk peradilan.

Hak untuk Mengurus Diri Sendiri berarti bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan sistem kepengurusan atau kelembagaan yang akan digunakan untuk mengelola dan mengendalikan tanah dan sumber daya alam di wilayah adat

³⁴ Yance Arizona, Hak Ulayat: pendekatan hak asasi manusia dan konstitusionalisme indonesia, Jurnal Konstitusi, 6 (2), 2009, hal. 51.

mereka. Ini berarti bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mengatur bagaimana wilayah adat mereka akan dikelola dan dikembangkan.

Pengakuan masyarakat adat berarti menyadari bahwa hak-hak masyarakat adat harus diakui oleh semua pihak, termasuk hak untuk mengurangi dan mencegah diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengurangan kemiskinan, serta hak untuk menikmati, berpartisipasi, dan mengakses sumber daya alam dan budaya mereka. Ini juga termasuk hak untuk menikmati hak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak-hak kebudayaan lainnya, serta hak untuk memiliki tanah dan mengendalikan sumber daya alam. Pengakuan masyarakat adat juga berarti menghargai hak-hak mereka untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas mereka, bahasa, tradisi, dan nilai-nilai, serta hak untuk menjalankan kebijakan sendiri dan mengambil keputusan sendiri atas masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Pengakuan masyarakat adat juga mencakup hak untuk mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas, serta hak untuk menikmati hak-hak yang berhubungan dengan kesehatan, hak asasi manusia, dan perlindungan sosial. Selain itu, pengakuan juga mencakup hak untuk menghormati dan melindungi kebudayaan mereka, termasuk hak untuk menghormati dan melestarikan sistem nilai-nilai dan budaya lokal mereka. Pengakuan masyarakat adat juga harus mencakup hak untuk menikmati hak-hak lingkungan dan mengakses sumber daya alam.

Hampir seluruh peraturan yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat menggunakan frasa “pengakuan” sebagai dijelaskan dalam tabel berikut.³⁵

³⁵ Ibid. hal 58.

Sebagaimana diuraikan tabel dibawah ini :

Tabel 3. 2 Penjelasan Peraturan Yang Menggunakan Frasa “Pengakuan”

UU Pemerintah Daerah	Negara mengakui dan menghormati
UU HAM	Mengakui dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat
UU KEHUTANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah (kemenhut) menetapkan status hutan adat b. Pemda membuat Perda pengukuhan masyarakat adat c. Melakukan pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
UU Sumberdaya Air	Mengakui dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat
UU Perkebunan	Tidak mengatur secara terperinci mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan keberadaan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat.
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi.

<p>UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>a. Pemerintah, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>b. Pemerintah provinsi, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>c. Pemerintah kabupaten/kota, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>
<p>RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>Pemerintah membentuk Badan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (BPKMHA) di pusat dan Daerah untuk melakukan tugas perlindungan terhadap kesatuan Masyarakat Adat. BPKMHA bertugas untuk menetapkan kebijakan program, menyusun anggaran, koordinasi dan</p>

	melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat.
RPP Tata Cara Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dan Pengelola Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penetapan hutan adat berdasarkan usulan yang memenuhi syarat suatu komunitas sebagai masyarakat adat 2. Melakukan evaluasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Salah satu wilayah Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud di atas adalah kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur dimana kabupaten ini berbatasan laut dengan wilayah negara Demokrasi Timur Leste, dilihat dari historisnya di jaman dahulu memang kedua kawasan ini memiliki kaitan yang sangat erat antar keduanya, baik dalam hal budaya, perdagangan, maupun interaksi lainnya karena memang jaman dahulu kedua wilayah ini tidak dipisahkan dengan dua batas wilayah negara yang berbeda seperti saat ini.

3.2. Sejarah, Sosial, dan Budaya Masyarakat Alor

Kabupaten Alor adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebuah kabupaten yang termasuk dari wilayah terluar Indonesia karena berbatasan laut dengan negara Demokratik Timor Leste, dengan ibukota

berada di Kalabahi. Pada tahun 2021 jumlah penduduk di kabupaten Alor berjumlah 213.994 jiwa dengan luas wilayah 2.298,88 km².³⁶

Dalam penelitian asing sejak tahun 1522, di pulau pantar salah satu pulau besar yang berada di kabupaten Alor, sudah ada laporan perjalanan dari seorang portugis yang melakukan perjalanan yang melewati selat ombai yang bernama Antonio Galvao pada tahun 1563, pada saat itu pulau pantar masih bernama Galiu tercatat juga dalam kitab negarakertagama sebagai daerah yang berada di timur nusantara bersamaan dengan pulau solot, sumba, dan timur.³⁷

Tahun 1901 ketika wilayah Nusantara dijajah oleh belanda pulau Alor juga tidak luput dari kekuasaan hindia belanda, yang menapakakan kakinya untuk pertama kalinya di daratan Kalabahi atau yang dulu bernama Kusambi ibu kota kabupaten alor saat ini.³⁸

Sebelum kedatangan bangsa asing, masyarakat kabupaten alor saat itu juga sudah menggunakan istilah yang menggambarkan aliansi wilayah yang dituangkan dalam syair lego-lego. Lego-Lego adalah suatu tarian yang menggambarkan kekerabatan warga antar suku yang ada di wilayah Alor yang diiringi syair-syair bermuatan sikap saling menghargai dan menghormati antar suku dan agama di wilayah Alor.

³⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Alor di akses pada: Rabu, 7 Desember 2022 pukul 19:20 WIB

³⁷ Pigeaud, Barnes 1962. 1982. Hal 1.

³⁸ Ibid.

Van Fraassen 1982, sejak ratusan tahun dahulu sudah ada hubungan antara kerajaan majapahit di pulau jawa dengan wilayah di Alor khususnya adalah dengan wilayah di pantar yang memiliki kisah historis tersendiri dengan majapahit. Hal ini didapat dari cerita masyarakat lokal yang menggambarkan pada zaman dahulu ada seorang jawa yang menetap di daerah pulau pantar sekitar 600 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1400 M. cerita ini diperkuat oleh penuturan dari salah satu masyarakat lokal yang menceritakan bahwa Seorang Jawa bernama Modjopahit menetap di pantai di sudut Pulau Pantar..³⁹

Dari cerita dan gambaran dari beberapa orang asing dan dikuatkan oleh warga lokal memang peradaban yang ada di daerah alor sudah ada sebelum indonesia merdeka.

Kondisi Geografis Dan profesi Penduduk

Kondisi geografis kabupaten alor terdiri dari 9 pulau yaitu alor, pura, pantar, buaya, kura, kepa, tereweng, kangge dan nuh beng. Yang terdiri dari 175 desa dan kelurahan, 17 kecamatan dan ber ibu kota di kalabahi. Sedangkan dari batas wilayah kabupaten alor berbatasan dengan selat lomblen di sebelah barat, pulau maluku tenggara di sebelah timur, selat obay di sebelah selatan, laut flores di utara. Sedangkan dilihat dari topografi wilayah alor didominasi oleh dataran pegunungan persentase kemiringan 15-40% dan 64,25% dengan gambaran bahwa

³⁹ Ibid.

daerah Alor adalah daerah kepulauan yang didominasi oleh pegunungan dan lembah serta garis pantai yang panjang yang mengelilinginya.

Di daerah yang memiliki musim kemarau yang panjang membuat masyarakat Alor membuat kurangnya lahan persawahan. Sedangkan masyarakat Alor yang di daerah pesisir harus berhadapan dengan musim barat dengan arus bawah laut serta gelombang yang tinggi sehingga mereka tidak bisa berlaut. Serta terjadinya pertemuan arus dingin di Australia dan arus panas Indonesia, fenomena ini juga menyebabkan banyak ikan mati sehingga dan melimpah sehingga harganya murah, bahkan seringkali ikan dibiarkan mati membusuk.

Hingga saat ini nelayan di kawasan pulau Alor juga masih menggunakan alat-alat tradisional seperti bubu, panah ikan, serta alat-alat lain selain itu untuk menjernihkan pandangan saat menyelam masyarakat memiliki cara unik yaitu dengan menggunakan kunyahan kelapa dalam bahasa setempat di sebut *ing fat kede*.⁴⁰

Selain nelayan mata pencaharian masyarakat Alor juga berkebun, terutama masyarakat yang bermukim di daerah pegunungan, hasil perkebunannya antara lain kopi, vanila, kemiri, kenari dan jambu mete. Di bidang peternakan masyarakat memelihara ayam, kambing, sapi, babi dan hewan ternak lainnya. Sedangkan di hasil hutan masyarakat memanfaatkan rotan, bambu dan kayu untuk bahan bangunan. Jagung merupakan makanan kedua setelah beras yang menjadi favorit

⁴⁰ Ibid.

masyarakat .makanan khas dari Alor yang terbuat dari jagung yaitu jagung titi yang dimakan bersama-sama dengan kacang kenari.

Keindahan bawah laut Alor juga diakui oleh penyelam mancanegara sebagai yang terindah kedua setelah pemandangan bawah laut Laut Karibia. Namun sayangnya, semua itu tidak membawa kesejahteraan bagi penduduk Alor dan sekitarnya. Justru beberapa investor asing diuntungkan secara ekonomi dari keindahan alam Kepulauan Kabupaten Alor. Saat ini sudah ada beberapa resort yang menawarkan destinasi utama adalah wisata bawah laut dengan keanegraman dan biota laut yang beragam sebagai daya tarik utamanya.

Kepercayaan Nenek Moyang dan Agama-Agama Besar

Kepercayaan nenek moyang zaman dahulu masyarakat alor adalah *Urfed Lahta* yaitu dewa matahari. kepercayaan itu saat ini sudah tergeser dengan adanya agama-agama besar yang hadir ke Alor. Penyebutan dewa matahari dalam masyarakat Alor mempunyai penyebutan namun memiliki suatu hakikat yang sama, hal ini disebabkan oleh keragaman bahasa yang ada di kabupaten Alor, Selain kepercayaan terhadap dewa matahari, di wilayah Kabupaten Alor dulunya terdapat kepercayaan bahwa nenek moyang seorang wanita datang dari langit bergelar fikare atau tilakare (putri matahari)., sedangkan laki-laki datang dari daratan Gunung Antang Afeang, menurut Menurut Abner Yetimau (65)⁴¹

⁴¹ Sastri Sunarti. “Mendengar Nenek Moyang Turun dari Langit: Motif Cerita Asal-Usul Suku dari Alor, Pura, dan Pantar, Nusa Tenggara Timur”. Jakarta: LIPI Press. 2018.hal 24.

Agama Islam

Sejak abad ke-14 di pulau pantar seorang pensiunan peneliti kebudayaan alor menyebutkan bahwa agama pertama yang hadir di daerah alor adalah islam jauh sebelum datangnya agama kristen protestan dan katolik di alor melalui catatan sejarah oleh Marzuki magang, menurutnya kedatangan agama islam alor datang melalui desa Gelubala di pulau pantar yang dibawa oleh utusan dari kesultanan ternate pada tahun 1522.

Kehadiran islam semakin luas perkembanganya setelah datangnya lima bersaudara dengan satu mubaligh bernama abdullah beliau imam pertama di Alor, mereka berpencar dalam menyebarkan islam di daerah alor. Jejak peninggalan islam yang masih bisa dilihat saat ini adalah alquran kuno dari kulit kayu yang tersimpan di salah satu rumah di lingkungan istana alor besar bunga bali.

Agama Nasrani

walaupun kedatangan islam lebih dahulu dibanding kristen protestan dan katolik namun saat ini penduduk kabupaten didominasi oleh kristen protestan hal ini karena dulunya agama kristen dibawa oleh orang-orang belanda yang datang melalui teluk mutiara di kalabahi kedatangan mereka beserta misionaris kristen untuk menyebarkan agama di wilayah alor, sebagian besar masyarakat yang memeluk agama kristen adalah orang-orang gunung sedangkan di wilayah seperti alor kecil alor besar didominasi oleh komunitas muslim.

Moko

Salah satu julukan kabupaten Alor adalah seribu moko, karena memang di Alor banyak ditemukan moko/nekara yang merupakan hasil dari peradaban perunggu yang berasal dari daerah lembah Hong Song di Vietnam yang berkembang sekitar 1000 SM sampai 1 SM yang penyebarannya dari Asia Tenggara dan juga Nusantara. Kebudayaan ini berkembang di Indonesia pada masa peralihan mesolitikum dan neolitikum hingga periode megalitikum.⁴²

Sebelumnya, nekara digunakan di Vietnam sebagai sarana ritual keagamaan. Dimana simbol pada Nekar menunjukkan siklus hidup manusia dari lahir, berburu, bercocok tanam hingga mati. Bernard Compers mengatakan bahwa Nekara tiba di Alor pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi. Setelah tiba di Alor, timbangan lebih dikenal dengan nama moko dan fungsinya juga berubah menjadi mas kawin pernikahan. Menurut masyarakat Alor, moko yang dianggap tua bisa memuat sepuluh sampai dua puluh moko, artinya moko tua bernilai sepuluh sampai dua puluh moko muda.⁴³

Selain jadi belis atau mas kawin, moko juga digunakan sebagai lambang identitas, sebagai lambang status sosial, sebagai benda religius magis, sebagai alat negosiasi adat, sebagai alat tukar dan sebagai bagian utama dari rangkaian Gong Pusaka.⁴⁴

Lego-lego sebagai Pengikat Persatuan Suku

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

jelaskan tarian lego-lego di kabupaten alor Tarian Lego-Lego adalah tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini biasanya dilakukan pada acara-acara tradisional, seperti upacara pernikahan, pengangkatan raja, dan pesta pelayaran. Tarian ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berjumlah lima atau lebih. Tarian ini dimulai dengan lagu tradisional yang disebut "Lego-Lego". Lagu ini bertujuan untuk mengajak para penari untuk bergerak dan menari bersama. Selama lagu ini dimainkan, para penari akan bergerak maju-mundur, berputar, dan menari dalam berbagai cara. Setiap gerakan dalam tarian Lego-Lego memiliki arti yang berbeda. Gerakan-gerakan ini merepresentasikan kegiatan-kegiatan sehari-hari, seperti memasak, berburu, mendayung, dan lain-lain. Gerakan ini juga menggambarkan kebudayaan dan tradisi lokal di Kabupaten Alor. Tarian ini juga sering disertai dengan alat musik tradisional, seperti gendang, gong, suling, dan lain-lain. Alat musik ini membantu menciptakan suasana yang menarik dan mengasyikkan selama penari melakukan gerakan-gerakan tari yang berbeda. Tarian Lego-Lego merupakan bagian yang penting dari budaya dan tradisi Alor. Tarian ini sangat populer di kalangan penduduk lokal, dan juga di kalangan wisatawan dan pecinta budaya yang datang ke Kabupaten Alor.

Lego-lego adalah tarian tradisional dimana laki-laki dan perempuan saling bergandengan tangan membentuk lingkaran, dalam bahasa Kui disebut *Dar*, dan dalam bahasa Arung disebut *Beku*. Tarian ini dikenal luas di Kepulauan Alo, pada zaman dahulu tarian ini digunakan dalam upacara adat untuk menghormati leluhur, pembukaan desa baru dan penuh dengan simbol.

Menurut peneliti luar lego-lego mempunyai nilai sakral yang mengandung mitologi kesukuan, sejarah asal usul (*genealogi*), kekuatan gaib (supernatural), dan dapat menghubungkan penari dengan roh leluhur (*trance*). Katubi (2017) juga melakukan eksplorasi lego di wilayah Kui yang meliputi tiga suku yaitu Abui, Klun dan Khamap. Menurut dia, lego-lego di masyarakat Kui mulai hilang akibat berkurangnya penggunaan bahasa Kui di kalangan masyarakat Alor. Dia melihat bahwa kui juga mempengaruhi ancaman Lego. Isi syair yang dilantunkan saat pertunjukan lego-lego juga mencerminkan semangat persatuan dan persaudaraan, selain menggambarkan sejarah asal usul suku atau sejarah nenek moyang tentunya. Syair "*lego-lego*" di "Alor Besar" dan "Alor Kecil", misalnya, menggambarkan hubungan kekerabatan antar suku yang tinggal di sana..

Umumnya lego-lego dimainkan secara melingkar, sebagai simbol kebersamaan dan persatuan dengan melingkari batu *misbah* yang selalu ditemukan di setiap kampung. Posisi antara penari perempuan dan laki-laki berbeda di kedua asal lego-lego. Di wilayah orang gunung menari dengan memeluk punggung penari perempuan dan laki-laki, sedangkan untuk wilayah pantai posisi tangan saling bergandengan antara penari laki-laki dan perempuan..

3.3. Lingkup Pengakuan Adat Alor

Kabupaten Alor merupakan daerah dengan kekayaan budaya yang tinggi yang berasal dari nilai luhur yang masih dipertahankan hingga saat ini, kekayaan budaya tersebut diharapkan dapat menjadi modal dalam pembangunan daerah,

terwujudnya sebuah tujuan maka harus ada modal disiapkan, dimana modalah yang digunakan disini adalah kebudayaan yang ada harus dilestarikan dijaga dan dilindungi.

Sebagai tanggung jawab di masa mendatang, pemerintah daerah sebagai pemimpin daerah memiliki kewajiban dalam menjamin serta melestarikan kekayaan budaya lokal di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat, berusaha mengakomodir pengakuan adanya masyarakat adat di kabupaten Alor.

Dilihat dari nilai historinya penyusunan peraturan ini adalah semangat untuk memajukan daerah melalui kekayaan lokal melalui nilai-nilai leluhur, yang masih di pegang teguh oleh masyarakat Alor, adat istiadatnya digali dan dilestarika untuk dirasakan kemanfaatan dimasa mendatang.

Sebelum terbentuknya Peraturan ini, peranan tokoh adat di Kabupaten Alor masih bergerak di tingkat desa atau malah masih dalam lingkup mereka sendiri. Dengan adanya peraturan daerah, peran dan pengakuan tokoh adat menjadi lebih besar, dikembangkan di tingkat kabupaten agar semua lembaga adat yang ada di kabupaten Alor bisa bersinergi untuk membangun wilayahnya lewat tradisi. Sehingga Peraturan Daerah menjadi dasar hukum bagi Pemerintah dan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan hukum di daerah.

Hadirnya peraturan daerah diharapkan mampu memupuk semangat serta gerakan para tokoh adat di kabupaten Alor dalam menjalin hubungan dengan

tokoh adat lainnya, dalam rangka untuk melestarikan adat dan budaya baik melalui pertemuan adat ditingkat lokal desa hingga tingkat kabupaten.

Ada beberapa pokok pembahasan yang ada didalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat ini. Diantaranya adalah membahas mengenai kelembaggan adat, wilayah adat, hukum adat, kewajiban dan tanggung jawab, pemberdayaan, forum kelembaggan adat, pendanaan, dan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

Secara lebih lengkap penjelasan mengenai pokok pembahasan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 4 tahun 2018 tentang pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat diterangkan dibawah ini:

1. Kelembagaan Adat

Di dalam peraturan daerah kabupaten alor tentang pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat, yang di maksud dengan kelembagaan adat merupakan gabungan masyarakat adat yang terdiri dari lembaga adat rumpun, musyawarah adat rumpun, dan dewan adat desa atau kelurahan yang semuanya di bentuk atas dasar hukum adat setempat.

a. Lembaga adat rumpun

Lembaga adat rumpun merupakan unit terkecil dari lembaga adat yang ada di kabupaten alor, dibentuk berdasarkan wilayah adat dan kesepakatan para tokoh adat serta disahkan melalui sumpah adat dalam suatu wilayah, berdasarkan latar belakang asal-usul serta kearifan leluhur,

yang terdiri dari beberapa kampung yang ditranformasi menjadi gabungan beberapa desa atau kelurahan.

Lembaga adat rumpun bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan yang berhubungan dengan hukum adat, seperti pengadilan adat, yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum adat dan membantu masyarakat di wilayah adat menyelesaikan konflik antar individu, keluarga, maupun kelompok. Lembaga adat rumpun juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh warga adat dalam wilayah adat mereka, dalam hal ini mengatur pemakaian lahan, pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Lembaga adat rumpun juga bertanggung jawab untuk melestarikan budaya adat dan kearifan leluhur dan sebagai penengah jika terjadi perselisihan antar desa atau kelurahan di wilayah adat.

Sedangkan pembentukannya dilakukan oleh gabungan beberapa dewan adat desa atau kelurahan yang berada dalam kesatuan wilayah adat serta atas dasar kesamaan kultural, data empiris yang berasal dari tokoh adat, kajian lapangan, dan kesepakatan para tokoh adat dalam musyawarah adat yang ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul kepala desa atau lurah melalui camat.

Lembaga Adat dibentuk berbasis pada budaya lokal. Mencakup penggabungan beberapa dewan adat desa atau kelurahan yang berada dalam kesatuan wilayah adat. Pembentukan lembaga adat didasarkan pada kesamaan budaya, data empiris yang berasal dari tokoh adat, kajian

lapangan, dan kesepakatan para tokoh adat dalam musyawarah adat. Pembentukan Lembaga Adat dilakukan dari usul masyarakat yang diajukan kepada bupati oleh kepala desa atau lurah melalui camat. Setelah disetujui, bupati akan mengeluarkan keputusan yang menandatangani pembentukan Lembaga Adat.

Saat ini jumlah lembaga ada yang ada di kabupaten Alor berjumlah 12 lembaga adat rumpun yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten alor yang terdiri dari:

1. lembaga adat Nuh Ating
2. lembaga adat pura, ternate, buaya
3. lembaga adat abui, klon, hamap dan masin
4. lembaga adat abui lembur
5. lembaga adat abui welai
6. lembaga adat abui mataru
7. lembaga adat kuligang
8. lembaga adat kolana
9. lembaga adat batulolong
10. lembaga adat lera gereng
11. lembaga adat biaang wala
12. lembaga adat baranusa.

Kepengurusan lembaga adat rumpun dibentuk melalui usulan dari masing-masing sub rumpun yang terdiri dari: beberapa desa atau kelurahan dan atau dewan adat desa atau kelurahan yang mengutus perwakilannya yang bertugas untuk menentukan kepengurusan berdasarkan hasil kesepakatan yang ditetapkan dalam musyawarah adat serta sahkan dalam sumpah adat.

Sejarah Terbentuknya 12 (Dua Belas) Lembaga rumpun Adat

1. Lembaga Hukum Adat Nuh Atinang (disingkat LANA) dibentuk dengan pengambilan sumpah pada muktamar adat pada tanggal 23-24 November 2011 di Foymahen Anainfar - Desa Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara;
2. Balai Adat Buaya Ternate Ternate (disingkat LA-PTB) dibentuk berdasarkan sumpah biasa pada mufakat adat pada tanggal 30 November 2011 di Desa Limarahing - Pura Kecamatan Pulau Pura;
3. Lembaga Hukum Adat Abui, Klon, Hamap dan Masin (disingkat LAAKHAM) dibentuk dengan Pengucapan Sumpah Hukum Adat pada Musyawarah Hukum Adat pada tanggal 9-11 Januari 2012 di Desa Moramam Kecamatan Alor Barat Daya;
4. Lembaga Keluarga Adat Lembur Abui (disingkat LARAL) dibentuk dengan pengambilan sumpah adat pada pertemuan adat tanggal 24-26 April 2012 di Desa Tuleng Kecamatan Lembur;
5. Lembaga Hukum Adat Abui Welay (disingkat LA-WI) dibentuk dengan pengambilan sumpah dalam rapat adat pada tanggal 18-19 Juni 2012 di Desa Fanating Kecamatan Teluk Mutiara;

6. Lembaga Adat Abui Mataru (disingkat LA-ABUI) dibentuk dengan pengambilan sumpah adat pada pertemuan adat pada tanggal 30 Januari-2 Februari 2013 di Bagalbui Desa Mataru Timur Kecamatan Mataru;
 7. Lembaga Adat Kulligang (disingkat LAK) dibentuk dengan pengambilan sumpah pada muktamar adat pada tanggal 3-4 November 2012 di Mobobaa, Desa Kalondama Barat, Kecamatan Panthar Barat Laut;
 8. Lembaga Hukum Adat Kolana dibentuk dengan pengambilan sumpah dalam rapat adat pada tanggal 14-16 November 2016 di Kolana, Desa Kolana Utara, Kabupaten Alor Timur;
 9. Lembaga Adat Batulolong (disingkat LABA) dibentuk dengan mengucapkan sumpah adat pada pertemuan adat pada tanggal 17-19 November 2016 di Apui, Desa Kelaisi Timur, Kabupaten Alor Selatan;
 10. Lembaga Hukum Adat Lera Gereng (disingkat LA-LG) dibentuk atas dasar sumpah yang diucapkan dalam mufakat adat pada tanggal 20-21 November 2017 di Bakalang, Desa Batu, Kecamatan Pantar Timur;
 11. Lembaga Hukum Adat Wala Biaang (disingkat LA-BW) dibentuk dengan pengambilan sumpah adat pada tanggal 24 November 2017 di desa Mauta pada saat pertemuan adat pada tanggal 23-24 November 2017 di Maliang desa Muriabang Pantar Tenga distrik ; dan
 12. Lembaga Hukum Adat Baranusa dibentuk dengan pengambilan sumpah dalam Musyawarah Adat pada tanggal 26-27 November 2017 di Baranusa Desa Baranusa Kecamatan Pantar Barat
- b. Musyawarah adat rumpun

Musyawarah adat rumpun merupakan pertemuan yang dilaksanakan tokoh adat tingkat rumpun. Pemimpinnya dipilih dari masing-masing utusan sub rumpun yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan dan atau dari dewan adat desa atau kelurahan yang mengutus perwakilannya untuk ditetapkan sebagai pemimpin musyawarah.

Peserta musyawarah adat rumpun terdiri dari utusan:

- a. perwakilan sub rumpun
- b. masing-masing desa atau kelurahan
- c. dewan adat desa atau kelurahan.

Kewenangan Musyawarah adat rumpun adalah untuk menetapkan kepengurusan, menetapkan program kerja, menetapkan biaya sosial adat, menyelesaikan sengketa antar desa atau kelurahan di dalam rumpun dan atau kewenangan lainnya yang diberikan berdasarkan kesepakatan.

Yang dimaksud Biaya sosial adat meliputi: *belis* dan *moring*, pemakaman secara adat, pembuatan rumah atau gudang adat, pembuatan sanggar budaya dan ritual adat lainnya yang membutuhkan kontribusi warga adat. Biaya sosial dilaksanakan dengan prinsip mengutamakan ritual yang bermakna, luhur dan beradab, berorientasi pada kehidupan masa depan dan generasi penerus dan efisiensi serta efektifitas. Penyelenggaraan, musyawarah adat rumpun dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam setahun.

c. Dewan adat desa atau kelurahan

Dewan adat desa atau kelurahan adalah dewan adat yang dibentuk dalam suatu wilayah pemerintahan desa atau kelurahan. Pembentukannya didasarkan pada gabungan beberapa suku yang berada di desa atau kelurahan, berdasarkan kesatuan wilayah adat dan kesamaan kultural, serta berasal dari data empiris tokoh adat, pengakuan masyarakat terhadap ketokohan, dan kesepakatan para tokoh adat. Dewan adat terdiri dari utusan suku sesuai dengan kearifan lokal dan warisan leluhur.

Kepengurusan dewan adat desa/kelurahan dibentuk melalui usulan dari masing-masing suku yang terdiri dari beberapa sub suku yang mengutus perwakilannya untuk menentukan kepengurusan berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa atau lurah.

2. Wilayah Adat

Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan, dan leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Pemerintah daerah mengakui wilayah adat yang ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan pembagian lembaga adat rumpun, yang memiliki batas wilayah tertentu baik berbatasan secara alami dan atau berbatasan dengan komunitas lainnya.

Berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 4 Tahun 2018, masing-masing lembaga adat rumpun memiliki wilayah desa atau kelurahan yang beragam, yakni :

1. Lembaga Adat Nuh Atinang yang terdiri dari 34 desa/kelurahan.
2. Lembaga Adat Pura, Ternate, Buaya yang terdiri dari 9 desa/kelurahan.
3. Lembaga Adat Abui, Klon, Hamap Dan Masin terdiri dari 20 desa/kelurahan.
4. Lembaga Adat Abui Lembur yang terdiri dari 15 desa/kelurahan.
5. Lembaga Adat Abui Welai yang terdiri dari 8 desa/kelurahan.
6. Lembaga Adat Abui Mataru yang terdiri dari 7 desa/kelurahan.
7. Lembaga Adat Kuligang yang terdiri dari 9 desa/kelurahan.
8. Lembaga Adat Kolana yang terdiri dari 22 desa/kelurahan.
9. Lembaga Adat Batulolong terdiri dari 14 desa/kelurahan.
10. Lembaga Adat Lera Gereng yang terdiri dari 22 desa/kelurahan.
11. Lembaga Adat Biaang Wala yang terdiri dari 10 desa/kelurahan.
12. Lembaga Adat Baranusa yang terdiri dari 5 desa/kelurahan.

3. Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersumber dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari keberadaan budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun, ruang lingkupnya selalu dihormati dan menjunjung tinggi keadilan dan ketertiban umum serta mempunyai akibat hukum atau hukuman.

Pemerintah daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat yang dengan memperhatikan prinsip: keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

4. Kewajiban Dan Tanggung Jawab

Dalam pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan adat, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan sekretariat dan biaya operasional kesekretariatan forum kelembagaan adat, mendaftarkan lembaga adat rumpun, pembinaan atas perencanaan program bagi lembaga adat rumpun, pembinaan program di bidang kebudayaan bagi lembaga adat rumpun, pembinaan teknis komunikasi dan pengelolaan museum adat rumpun kepada lembaga adat rumpun, penggalian tuturan adat dan penulisan cerita adat dari masing-masing rumpun, yang selanjutnya dihimpun sebagai bahan utama muatan lokal pada kurikulum sekolah dasar dan sekolah lanjut tingkat pertama, pembinaan program di tingkat desa/kelurahan kepada dewan adat desa/kelurahan dan mendukung program dan kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sekretariat daerah, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah, kebudayaan dan pariwisata, museum, kearsipan dan perpustakaan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan catatan sipil, lingkungan hidup dan perangkat daerah lain sesuai program dimaksud.

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga adat rumpun bertanggung jawab atas: perlindungan nilai budaya, pengembangan nilai budaya dan pelestarian nilai budaya.

Perlindungan nilai budaya dalam rangka perlindungan terhadap nilai budaya, lembaga adat rumpun bertanggung jawab: menginventarisasi ritual adat, seni dan budaya, menginventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah, mengidentifikasi dan menyeleksi nilai unggul yang dapat dikembangkan, menciptakan interaksi yang sehat dalam masyarakat sehingga nilai unggul dapat terwujud dan menanggapi segala persoalan yang muncul secara proaktif.

Pengembangan nilai budaya dalam rangka perlindungan terhadap nilai budaya, lembaga adat rumpun bertanggung jawab terhadap mengadakan pertemuan pertemuan rutin paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi aset kekayaan budaya dan peninggalan budaya daerah, penelitian adat, seni dan budaya daerah, termasuk penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi atau kepurbakalaan, pendidikan, penelitian dan penelitian sumber daya manusia, apresiasi seni budaya daerah dan sosialisasi dan publikasi nilai budaya daerah kepada masyarakat.

Pelestarian budaya dalam rangka pelestarian nilai budaya, lembaga adat rumpun bertanggung jawab terhadap penetapan biaya sosial adat yang mensejahterakan rakyat, penggalan dan penulisan nilai dan tuturan adat sebagai kearifan warisan leluhur, berkelanjutan nilai luhur melalui muatan lokal di

sekolah-sekolah dan sanggar budaya dan pendirian dan pengelolaan museum adat rumpun.

Pemberdayaan, pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan kelembagaan adat, wajib dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan penghormatan masyarakat adat, melibatkan lembaga adat rumpun dan/atau dewan adat desa/kelurahan dalam merumuskan kebijakan proses perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat dan memfasilitasi dilakukannya inventarisasi, internalisasi dan revitalisasi adat.

Pelibatan lembaga adat rumpun dan/atau dewan adat desa/kelurahan dilaksanakan pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

6. Forum Kelembagaan Adat

Forum Kelembagaan Adat adalah forum pertemuan di tingkat Kabupaten yang melibatkan para perwakilan lembaga adat rumpun, organisasi perangkat daerah, perwakilan organisasi kemasyarakatan berbasis budaya yang sah, dan pihak ketiga yang disepakati oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) perwakilan lembaga adat rumpun

Dalam rangka memperkuat persatuan dan komunikasi, dibentuklah forum kelembagaan adat yang berkedudukan di ibukota kabupaten. Perwakilan keanggotaan forum kelembagaan adat terdiri dari lembaga adat rumpun dan

pemerintah daerah. Keanggotaan perwakilan lembaga adat yang bersangkutan dalam musyawarah adat rumpun yang dituangkan dalam berita acara.

Struktur kepengurusan kelembagaan adat terdiri dari pelindung, penasehat, ketua umum, ketua I, ketua II, ketua III, sekretaris I, sekretaris II, bendahara I, bendahara II, dan anggota. Ketua umum, ketua I, ketua II, dan ketua III ditetapkan dari utusan tetap lembaga adat rumpun. Pelindung dijabat oleh bupati, penasehat dijabat oleh ketua DPRD, sekretaris I dijabat oleh sekretaris daerah, sekretaris II dijabat oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah, penelitian daerah dan pembangunan daerah. Bendahara dijabat oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah. Bendahara II dijabat oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan inspektorat.

Keanggotaan forum kelembagaan adat bersifat forum kolegial yang masing-masing diwakili oleh dua orang utusan tetap. Periode kepengurusan forum adat berlangsung selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali. Pertemuan dalam forum kelembagaan adat dilakukan paling sedikit 2 kali dalam satu tahun.

Tugas dan wewenang kelembagaan adat adalah mengkoordinasikan upaya revitalisasi adat, memantau perkembangan pelaksanaan revitalisasi adat, melaporkan upaya perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan masyarakat adat dan kelembagaan adat

7. Pendanaan

Pendanaan pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan swadaya dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

8. Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Dan Evaluasi.

Dalam pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat serta dapat didelegasikan kepada camat.

Pemantauan atas pelaksanaan pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat dilakukan oleh forum kelembagaan adat. Dari hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada bupati sebagai bahan evaluasi.

Dalam melakukan evaluasi bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat. Dimana evaluasi tersebut dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat. Selanjutnya hasil evaluasi digunakan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan. Semua pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat wajib menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

**Proses Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 4 Tahun
2018 Tentang Pemberdayaan Kelembagaan Adat:**

1. Dinas PMD bersama ADP merancang Draft Raperda
2. Draft Ranperda diajukan pada tanggal 02 Februari 2018 kebagian Hukum dan HAM setda kabupaten Alor.
3. Bersama dengan bagian Hukum dan HAM setda kabupaten Alor, Ranperda dikonsultasikan dengan Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang pada 12-13 April 2018
4. Melakukan Publik Hearing Ranperda pada 22-29 April 2018 dengan masyarakat dan tokoh adat di 6 kecamatan dengan melibatkan kecamatan terdekat, lokasi Publik Hearing masing-masing:
 - Pantar timur
 - Pulau pura
 - Alor selatan
 - Lembur
 - Alor timur
5. Hasil konsultasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Ranperda disidangkan di DPRD kabupaten Alor melalui Komisi A “komisi Legislasi” pada tanggal 09-10 Juli 2018

6. Dari DPRD Kabupaten Alor, Ranperda dikonsultasikan dengan Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang pada 16-17 Juli 2018

Ranperda ditetapkan menjadi peraturan daerah kabupaten Alor pada tanggal 25 Juli 2018, Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat.⁴⁵

3.4. Analisis Ruang Lingkup Peraturan Daerah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 4 Tahun 2018

Dari sekian banyak pasal dan pembahasan dalam perda kabupaten Alor mengenai kelembagaan adat seperti ini masih ada beberapa hal yang harus dimasukkan untuk memperlengkap dan mengoptimalkan fungsinya sebagai produk daerah yang manfaatnya tentu juga langsung di manfaatkan oleh masyarakat.

Namun dalam peraturan daerah pengakuan masyarakat adat Alor yang ada frasa yang digunakan dalam judul perda, pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat Alor sayangnya tidak ada frasa masyarakat hukum adat, masyarakat adat, atau istilah yang merujuk pada suatu perkumpulan masyarakat yang masih ada dan mempertahankan tradisinya. hanya mencantumkan adat saja.

Ini menimbulkan ketidakpastian mengenai status dan pengakuan yang diberikan kepada masyarakat adat Alor. Ketidakpastian ini dapat diatasi dengan mengganti judul Perda dengan judul yang lebih spesifik seperti Pengakuan dan

⁴⁵ <https://dpmdkab-alor.com/2022/05/20/lahirnya-peraturan-daerah-tentang-lembaga-adat-di-kabupaten-alor/> diakses: 1 Desember 2022 Pukul 19:12 WIB.

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Alor. Dengan menggunakan judul yang lebih spesifik, maka akan lebih jelas bahwa Perda ini berkaitan dengan pengakuan dan pemberdayaan untuk masyarakat hukum adat Alor. Hal ini akan menghilangkan kebingungan mengenai status dan pengakuan yang diberikan kepada masyarakat adat Alor. Dengan begitu, masyarakat adat Alor akan memperoleh hak-hak yang mereka dapatkan dan yang telah diterima oleh masyarakat hukum adat lainnya.

Meskipun demikian, perda ini tetap menyatakan tujuan pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat Alor dengan cara mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat Alor, hak asasi manusia, dan aspek-aspek budaya yang berkaitan dengan hak-hak tersebut. Perda juga menegaskan bahwa pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat Alor harus berorientasi pada masyarakat adat yang berkeadilan dan berkeadaban. Hal ini memastikan bahwa masyarakat adat Alor akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai hak-hak mereka, dan bahwa mereka akan memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses dan menikmati hak-hak mereka. Selain itu, perda ini juga menyatakan bahwa kelembagaan adat Alor harus didukung dan diakui oleh pemerintah, sehingga seluruh anggota masyarakat adat Alor dapat menikmati manfaatnya. Hal ini juga memastikan bahwa seluruh masyarakat adat Alor memiliki kebebasan untuk menerapkan budaya, tradisi, dan hak-hak mereka tanpa batasan. Dengan demikian, meskipun frasa yang digunakan dalam judul perda tidak menggunakan kata-kata yang secara eksplisit merujuk pada masyarakat adat, isi dari perda tersebut secara implisit mengakui hak-hak masyarakat adat dan memastikan

bahwa mereka diberikan kesempatan yang setara untuk menikmati hak-hak mereka.

Pengakuan hukum adalah pengakuan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. Pengakuan hukum bisa mencakup hak dan kewajiban yang diberikan kepada orang yang bersangkutan berdasarkan hukum yang berlaku. Contohnya adalah hak untuk menikah, mendapatkan bantuan hukum, dan memiliki properti. Pengakuan hukum juga dapat berkaitan dengan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

Dalam pengakuan hukum harus dicantumkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum yang berlaku bisa sangat berbeda tergantung pada negara atau wilayah tertentu. Sebagai contoh, hak untuk menikah mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain. Begitu juga, hak dan kewajiban dalam hal memiliki properti atau berpartisipasi dalam kegiatan politik juga bisa bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Jika suatu pengakuan hanya menyebutkan kewajiban dan tidak ada hak, artinya orang yang bersangkutan akan memiliki kewajiban untuk melaksanakan atau mentaati apa yang ditentukan oleh hukum tanpa adanya hak untuk melakukan hal-hal lain. Ini bisa menyebabkan situasi yang tidak adil bagi orang tersebut, karena mereka tidak akan memiliki hak untuk mengambil keputusan yang lebih baik untuk dirinya sendiri

Jika suatu peraturan yang merujuk pada peraturan yang mengatur tentang pedoman masyarakat hukum adat namun dalam peraturan yang baru tidak

mencantumkan masyarakat hukum adat dan hanya mencantumkan adat saja, maka ini bisa menjadi masalah. Hal ini karena masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dari kebijakan hukum di suatu wilayah. Tanpa adanya pengakuan masyarakat hukum adat, peraturan tersebut tidak akan mencerminkan secara adil pengakuan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Jika yang yang ditekankan dalam peraturan tersebut lebih kepada pemberdayaan, maka itu dapat dianggap sebagai pengakuan masyarakat hukum adat. Pemberdayaan masyarakat hukum adat meliputi hak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum dan budaya, serta hak untuk diberi pengakuan yang adil dalam proses hukum. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat hukum adat dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan hukum.

Peraturan tersebut belum seimbang jika hanya mencantumkan adat dan tidak menyebutkan masyarakat hukum adat. Hal ini karena masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dari kebijakan hukum di suatu wilayah. Tanpa adanya pengakuan masyarakat hukum adat dalam peraturan, maka peraturan tersebut tidak akan mencerminkan secara adil pengakuan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Untuk memastikan bahwa peraturan tersebut seimbang, maka pemerintah harus mencantumkan masyarakat hukum adat dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, masyarakat hukum adat akan diakui dan dihargai secara resmi oleh pemerintah dan akan menerima perlakuan yang adil dari peraturan hukum.

Dengan demikian, masyarakat hukum adat akan mendapatkan hak mereka yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengakuan masyarakat adat di dalam sistem hukum Indonesia masih sulit mendapatkan pengakuan yang jelas dari negara dikarenakan belum ada ketentuan yang konkrit mengenai masyarakat hukum adat, seperti belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus masyarakat adat. Lalu banyaknya istilah yang digunakan dalam penyebutan masyarakat hukum adat juga membuat makna dari istilah yang digunakan dalam peraturan sectoral dan peraturan-peraturan yang bersinggungan dengan masyarakat adat memiliki penafsiran yang beragam yang menyebabkan kebingungan di masyarakat. Hal tersebut juga membuat hak-hak apa yang harus diberikan negara terhadap masyarakat adat tidak jelas.
2. Dari analisa yang dilakukan mengenai ruang lingkup hukum adat belum dimasukkan norma yang melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di alor lalu dalam definisi apa yang disebut masyarakat hukum adat juga belum dijelaskan, kebanyakan isi yang adalah tentang pemberdayaan dan kelembagaan komunitas adat di level rumpun dan forum adat.

4.2. Saran

1. Maka untuk menjamin keberadaan masyarakat hukum adat seharusnya ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai masyarakat hukum adat, serta istilah yang digunakan dalam penyebutan masyarakat hukum adat diseragamkan dan diberi definisi yang tegas.
2. Berdasarkan kesimpulan yang peneliti dapatkan dari penelitian ini peneliti menyarankan untuk memasukan mengenai hak-hak masyarakat adat secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, N. (2020). *MAKNA UPACARA ADAT ALA BALOE (MAKAN BARU PADI) KAMPUNG BAMPALOLA DI KABUPATEN ALOR (Suatu Kajian Historis Terhadap Tradisi Masyarakat)*.
- Alor, D. K. (2022, Desember 01). <https://dpmdkab-alor.com/2022/05/20/lahirnya-peraturan-daerah-tentang-lembaga-adat-di-kabupaten-alor/>. *LAHIRNYA PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN ALOR*.
- Althing, H. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Adat*. Yogyakarta.
- Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah* (. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- anonim. (2022, Desember Kamis). *komunitas-adat-di-indonesia-berikut-sebarannya*. p. 1.
- Arizona, Y. (2009). *Hak Ulayat: pendekatan hak asasi manusia dan konstitusionalisme indonesia*. jakarta: Jurnal Konstitusi, 6 (2).
- Arizona, Y. (2010). *A Decade of Native Legislation: Trends in National Legislation on Eksistensi dan Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*

- (1999-2009). Jakarta: Kertas Pekerjaan Episteme No. 07/2001 Episteme Institute.
- Arizona, Y. (2010). *Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: HUMA.
- Ashiddiqie, J. (2003). *Konsolidasi Naskah UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampoe.
- Bakhtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. tangerang: Unpam Press.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Hukum Adat Indonesia* . Bandung: CV Mandar Maju.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK,*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Regulasi*. Malang: Bayumedia.
- Irfan Nur Rahman Anna Triningsih, A. H. (2011). *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian UndangUndang di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mertokusumo, S. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia cet. ke-3*. Yogyakarta: Liberty.
- nasution. (2012). *Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah,*. Jakarta: Skenario Bumi.

- Pasaribu, L. (2008). *Eksistensi Hukum Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Di Kabupaten Nassau Kabupaten Toba Samosir*. medan: usu.
- Pigeaud. (1982). *Barnes 1962*.
- Setiadi, T. (2008). *Kumpulan Hukum Adat Indonesia (studi literatur)*. Bandung: Alfabeta.
- Shyamsudi, M. (2007). *metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumanto, D. (2017). *Konstruksi Yuridis Masyarakat Adat Dalam Pendekatan Sosiologi Hukum*. Gorontalo : jurnal Al-Himayah Volume 1.
- Sunarti, S. (2018). *Mendengar Nenek Moyang Turun dari Langit: Motif Cerita Asal-Usul Suku dari Alor, Pura, dan Pantar, Nusa Tenggara Timur*/. Jakarta: LIPI Press.
- WIB., h.-a.-p.-d.-t.-l.-a.-d.-k.-a. d. (2022, Desember 1). LAHIRNYA PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN ALOR
- Zakaria Yando, strategi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat (HUKUM) Adat:sebuah pendekatan sosio-antropologis: bhumi Vol. 2. 2016
- Sidarta, (2013) *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta publishing.
- Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, 2010.,Hal 64.

UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3)

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B Ayat

(2)

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28I ayat

(3)

Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok

dasar agraria.

Indonesia, Undang-undang Perikanan No. 31 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 mengubah UU No 27 Tahun 2007

tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 8

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Pengelolaan Masyarakat

Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-

Pulau Kecil.

Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan Diganti dengan UU No. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Indonesia, Undang-Undang No.22 Tahun 1999. Diganti dengan UU No. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan yang Rasional.

Indonesia, Undang-Undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Indonesia, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Alor No.4 Tahun 2018 Tentang Pengakuan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat

WEBSITE

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Alor, diakses 15 november 2022 pukul 20:00.

<https://kbbi.web.id/aku>